



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

# **RENSTRA**

**Rencana Strategis**

# **DINAS PENDIDIKAN**

**Tahun  
2021-2026**

**Tahun 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**Jl.Dr. Subandi No. 29, Kecamatan Patrang**  
**Kabupaten Jember - Jawa Timur kode pos**

---

KEPUTUSAN  
DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN JEMBER  
NOMOR: .... / .. /..... / 2022  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER  
TAHUN 2021-2026

DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN JEMBER,

Menimbang:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1);
- b. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 4 ayat (1)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026;
  9. Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU	:	Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026
KEDUA	:	Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026
KETIGA	:	Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan rencana pembangunan jangka menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
KEEMPAT	:	Uraian secara terinci dari Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Jember sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini
KELIMA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi perubahan pada lingkup strategis, dapat dilakukan perubahan dan atau penyesuaian sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: J E M B E R

Pada tanggal: November 2022  
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN JEMBER

**Drs. HADLMULYONO, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19661107 198809 1 001

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 yang berpijak pada RPJMD Periode 2021 – 2026 dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Dalam Renstra ini juga memuat sasaran, program dan kegiatan/sub kegiatan dengan indikator output kegiatan/sub kegiatan dan outcome untuk program/sasaran sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224), Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk Periode 5 (lima) Tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 - 2025.

Kami sepenuhnya menyadari dalam Penyusunan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu masukan dan saran dari semua pihak terkait sangat diharapkan untuk penyempurnaan Dokumen Penyusunan Renstra baik pada Periode ini dan periode berikutnya.

---

Jember, November 2022  
Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Jember

**Drs. HADI MULYONO, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19661107 198809 1 001

# Daftar Isi

## Contents

1.1	LATAR BELAKANG .....	1
Gambar: 1.1	.....	4
1.2	LANDASAN HUKUM .....	5
1.3	MAKSUD DAN TUJUAN.....	8
1.4	SISTEMATIKA PENULISAN .....	8
2.1	TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	10
Gambar: 2.1	.....	12
1.	KEPALA DINAS .....	13
2.	SEKRETARIS DINAS .....	14
1)	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian .....	14
2)	Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan .....	14
3)	Sub Bagian Keuangan.....	15
3.	BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DANPENDIDIKAN NON FORMAL .....	16
•	Seksi Kurikulum dan Penilaian .....	17
•	Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana .....	18
•	Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter .....	20
4.	BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR .....	22
•	Seksi Kurikulum dan Penilaian.....	23
•	Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana .....	24
•	Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter .....	26
5.	BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.....	27
•	Seksi Kurikulum dan Penilaian .....	28
•	Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana .....	30
•	Seksi peserta didik dan Pembangunan Karakter .....	32
6.	BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN .....	34
•	Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal .....	35
•	Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar .....	38
•	Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.....	41
7.	UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPTD) .....	43
8.	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL .....	44
Kesimpulan Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi:.....		44
2.2.	SUMBER DAYA OPD .....	45
2.2.1	SDM.....	45
Tabel: 2. 1	.....	46
Tabel: 2.2	.....	46
Tabel: 2.3	.....	47
Kesimpulan:	.....	48
2.2.2	SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA .....	49
Tabel: 2.4	.....	49
Tabel 2.5 KIB A (TANAH)	.....	51
Tabel: 2.6	.....	51
Sarana Dan Prasarana Dinas Pendidikan .....	.....	51
Tabel: 2.7	.....	51
Sarana Dan Prasarana Dinas Pendidikan .....	.....	51
KIB D (JALAN IRIGASI DAN JARINGAN)	.....	51
2.3.	KINERJA PELAYANAN OPD .....	51
Capaian Kinerja Utama Masa Renstra Sebelumnya	Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan .....	52
2.4	PENCAPAIAN KINERJA SPM .....	56
Tabel 2.12.....	.....	62
2.4.	TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD .....	69
1.	Tantangan .....	69
2.	Peluang.....	72
3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember .....	73
"SUDAH WAKTUNYA MEMBENAH JEMBER ( <i>WES WAYAHE MBENAHIJEMBER</i> ) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER"		78
TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI JAWA TIMUR .....	.....	82
3.3.	TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DANKAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) .....	85
3.4	Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	86
Penentuan Isu-Isu Strategis .....	.....	88
Tabel 3.2.....	.....	89
TABEL 4.1	.....	97
BAB 8 PENUTUP .....	.....	176

## Bab

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026



# PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi:

- (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah;
- (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah; dan
- (c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah" yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, demikian pula berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. OPD juga menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-OPD, yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Sebagai pijakan perencanaan tahunan

Renstra-OPD dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja OPD (Renja OPD) yang

memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Jember tahun 2021-2026 merupakan suatu pedoman bagi arah kebijakan dan proses pelaksanaan pembangunan di bidang urusan pemerintahan Daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2021-2026 dengan memperhitungkan kondisi dan potensi lokal untuk kelangsungan pembangunan yang akan datang. Rencana Strategis berfungsi sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Jember, sehingga keberhasilan dan kegagalan dalam implementasinya dapat diukur secara jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Jember ke depan, maka diperlukan adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, tetapi juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Jember dan *stakeholder* lainnya yang ada di Jember.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember 2021 – 2026 sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1), sehingga Rencana Strategis ini dijadikan rumusan umum dalam mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan dibidang .


Proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Jember mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 pada pasal 16 ayat 2 yang menerangkan bahwa tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi enam tahap sebagai berikut;

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Berikut gambaran langkah langkah/tahapan penyusunan Renstra OPD:

**Gambar: 1.1**

### Tahapan Penyusunan Renstra OPD yang berpijak pada RPJMD



Selain tahapan di atas, proses penyusunannya Renstra, juga telah mengacu pada Undang- Undang No 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa harus menerapkan empat pendekatan utama yakni Pendekatan Teknokratik/disusun dengan pendekatan akademis dan ilmiah, Pendekatan Partisipatif dalam penyusunan Renstra dengan melibatkan/memperhatikan masukkan stakeholder dan pihak terkait lainnya, Pendekatan Politis maksudnya penyusunan renstra memperhatikan Visi – Misi dan Janji politik yang pernah disampaikan ke public, dan Pendekatan Atas Bawah (*top-down*) dan Bawah Atas (*bottom-up*).

Pendekatan keempat yakni "*Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up*", dalam penyusunan Renstra memperhatikan *bottom-up* berbagai usulam masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) setiap tingkatan diakomodasi sedemikian rupa agar secara substansi dapat diimplementasikan dalam Renstra.

Sedangkan pendekatan *Top-Down*, dilakukan dengan mengakomodasi hasil telaah terhadap dokumen daerah di atasnya, baik dokumen Kementerian/Lembaga tingkat nasional, renstra Dinas terkait di Provinsi Jawa Timur dan dokumen perencanaan daerah yang relevan.

Keterkaitan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Jember tahun 2021-2026 telah disusun secara selaras dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, serta kebijakan dari Kementerian Jember, selanjutnya Renstra menjadi acuan untuk penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan setiap tahunnya. Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, dalam segala aspek, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan evaluasi dan lebih disempurnakan baik secara parsial maupun menyeluruh.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Jember tahun 2021 – 2026 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224),
- 9) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679)
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322

- 12) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 540);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015- 2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1);
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jember Tahun 2005- 2025(Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 2);
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3);
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember

Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1);

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Jember adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan menjadi acuan resmi para pemangku kepentingan terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Bidang dalam kurun waktu lima tahun, serta memberikan arah (*road map*) untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran misi dan visi Pemerintah Kabupaten Jember.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dalam mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran serta program prioritas Bupati Jember periode 2021 – 2026.
- b. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja-OPD Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dalam kurun waktu lima tahun ke depan, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan pemerintah bidang pendidikan
- d. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Secara garis besar, sistematika penulisan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Jember tahun 2021 – 2025/2026 adalah sebagai berikut :

---

BAB I **PENDAHULUAN** : Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Jember

---

		1.1 Latar Belakang
		1.2 Landasan Hukum
		1.3 Maksud dan Tujuan
		1.4 Sistematika Penulisan
		1.5 Istilah – istilah Dalam Renstra
BAB	II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH: Menjelaskan secara ringkas mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta gambaran sumberdaya yang dimiliki organisasi. Selain itu juga dijelaskan mengenai potensi tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam kurun lima waktu yang akan datang
		2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
		2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
		2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
		2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB	III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH : Menjelaskan identifikasi permasalahan, telaah visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jember kemudian penentuan isu- isustrategis
		3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
		3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
		3.3 Telaahan Renstra Kementrian terkait
		3.4 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
		3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
		3.6 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB	IV	TUJUAN DAN SASARAN : Menjelaskan Tujuan dan Sasaran strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Jember serta indikator kinerja utama dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun
		4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.3 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN: Menjelaskan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, sebagai *supporting* terhadap pencapaian Sasaran dan Tujuan.

5.1 Strategi

5.2 Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF : Menjelaskan rencana program dan kegiatan beserta pendanaan indikatif selama lima tahun ke depan

5.1 Rencana Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja.

5.2 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

**Bab**

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026

**II****GAMBARAN PELAYANAN  
PERANGKAT DAERAH****2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Dinas Pendidikan Kabupaten Jember adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendidikan. Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembentukan Dinas Pendidikan merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, adalah sebagai berikut:

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas

Sekretaris Dinas

- b. Unsur Staf: Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
3. Sub Bagian Keuangan

- c. Unsur Pelaksana, terdiri dari:


1. Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar terdiri dari:

- a) Seksi Kurikulum dan Penilaian

- b) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
  - c) Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana
2. Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama terdiri dari:
- a) Seksi Kurikulum dan Penilaian
  - b) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
  - c) Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana
3. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini terdiri dari:
- a) Seksi Kurikulum dan Penilaian
  - b) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
  - c) Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana
  - d) Unit Pelaksana Teknis Daerah
  - e) Kelompok Jabatan Fungsional

**Gambar: 2.1**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER**



Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jember.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis;
- b. pelaksanaan kebijakan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

#### **1. KEPALA DINAS**

Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Dinas dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis;
- b. pelaksanaan kebijakan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

## **2. SEKRETARIS DINAS**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan tugas perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan.

### **1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan dinas, pengelolaan asset Dinas, Kepegawaian, Pengumpulan Dokumen serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman, dan pendistribusian surat;
  - b. Penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan dinas;
  - c. Penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan analisis jabatan di lingkungan dinas;
  - d. Penyiapan bahan dan pelayanan informasi dan kehumasan dinas;
  - e. Penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan analisis jabatan di lingkungan dinas;
  - f. Penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dinas;
  - g. Pelayanan administrasi dan pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perengkapan kantor;
  - h. Penatausahaan, pengamanan dan perlindungan asset/barang milik daerah; dan
  - i. Pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;
  - j. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

### **2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan**

- (1) Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas mengkoordinasikan pengelolaan data, penyiapan bahan dan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai fungsi :
- a. Pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan tahunan OPD;
  - b. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data informasi OPD;
  - c. Pengkoordinasian pelaksanaan input data pada system informasi perencanaan dan pelaporan daerah;
  - d. Pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan, dan laporan pertanggungjawaban OPD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. Pengkoordinasian penyusunan dan pengumpulan perjanjian kinerja lingkup dinas;
  - f. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran; dan
  - g. Pengusulan, memverifikasi, memvalidasi Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) pendidikan formal dan non formal;
  - h. Pelaksanaan dan pengumpulan, pengolahan data pokok pendidikan PAUD, SD, dan SMP;
  - i. Pengumpulan bahan dan penyusunan evaluasi kelembagaan perangkat daerah;
  - j. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atast pelaksanaan tugas.

### **3) Sub Bagian Keuangan**

- (1) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas mengkoordinasika pengelolaan anggaran dinas, pengadministrasian dan pelaporan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran;

- b. Pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja langsung, belanja tidak langsung yang menjadi tanggungjawab dinas, penerimaan retribusi daerah yang menjadi kewenangan dinas;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan input data pada system informasi keuangan daerah;
- d. Pengkoordinasian penatausahaan keuangan;
- e. Pelaksanaan verifikasi harian atas pertanggungjawaban keuangan;
- f. Pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
- g. Penyiapan bahan dan pengkoordinasian rekonsiliasi data keuangan secara periodik dengan BPKAD;
- h. Penyiapan bahan monitoring realisasi penerimaan dan pengeluaran;
- i. Pelaksanaan pengumpulan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
- j. Perngkoordinasian dan penyusunan laporan keuangan; dan
- k. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

### **3. BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

- (1) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal, mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
  - b. Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;

- c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan local pendidikan non formal;
- d. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- e. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- g. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- h. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

• **Seksi Kurikulum dan Penilaian**

(1) Seksi kurikulum dan penilaian mempunyai tugas :

- a. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- b. Menyusun bahan penetapan kurikulum muatan local dan criteria penilaian pendidikan non formal;
- c. Menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- d. Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- e. Melaksanakan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kurikulum dan Penilaian, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan operasional peningkatan mutu dan penyelenggaraan PAUD;

- b. Penyusunan rumusan standart criteria, pedoman, dan prosedur pelaksanaan kurikulum, pembelajaran, penilaian hasil belajar PAUD;
- c. Penyiapan satuan pendidikan untuk memenuhi standart kompetensi dan kurikulum PAUD;
- d. Pengkoordinasian dan pemantauan pelaksanaan ujian nasional pendidikan kesetaraan;
- e. Pelaksanaan dan supervise pengembangan kurikulum PAUD dan;
- f. Pelaksanaan fasilitas penyusunan dan sosialisasi kurikulum PAUD;
- g. Pemantauan implementasi dan kurikulum PAUD;
- h. Penelaahan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum pada PAUD dan pendidikan non formal;
- i. Pelaksanaan sosialisasi implementasi standart penyelenggaraan PAUD;
- j. Pelaksanaan peningkatan angka partisipasi PAUD melalui peningkatan mutu penyelenggaraan PAUD dan pendidikan masyarakat;
- k. Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pengembangan pendidikan anak usia dini; dan
- l. Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar (Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan/UNPK) serta memanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran dan lainnya;
- m. Pelaksanaan peningkatan pendidikan kesetaraan (paket A setara SD, paket B setara SMP), pendidikan kecakapan hidup, kursus dan pelatihan, dan pendidikan kewirausahaan yang bermutu dan berdaya saing serta relevan dengan kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan dunia industry, khususnya bagi penduduk putus sekolah dalam dan antar jenjang; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usian Dini dan Pendidikan Non Formal dan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

• **Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana**

- (1) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana, mempunyai tugas :
  - a. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana Prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;

- b. Menyusun bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
  - c. Menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
  - d. Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana, mempunyai fungsi meliputi :
- a. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian informasi data sekolah, dan siswa-siswa PAUD;
  - b. Perumusan kebijakan operasional kelembagaan yang meliputi penambahan program, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) PAUD;
  - c. Pelaksanaan kerjasama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang PAUD;
  - d. Penerapan peraturan dan ketentuan tentang penyelenggaraan PAUD;
  - e. Pelaksanaan peningkatan pemberdayaan Forum PAUD, GOPTKI, HIMPAUDI, dan IGTKI;
  - f. Pelaksanaan penyiapan proses rekomendasi pendirian dan pencabutan izin kelembagaan PAUD;
  - g. Pelaksanaan pengelolaan bantuan operasional PAUD;
  - h. Pelaksanaan akreditasi kelembagaan PAUD;
  - i. Pelaksanaan identifikasi dan pengusulan kebutuhan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini;
  - j. Pelaksanaan pendataan dan inventarisasi kondisi sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini;
  - k. Pengidentifikasian kebutuhan dan pengusulan bantuan sarana dan prasarana pendidikan, gedung, perabot, dan peralatan pendidikan, buku dan modul pada Pendidikan Anak Usia Dini;
  - l. Penyusunan rencana kebutuhan sarana pendidikan, gedung perabot dan peralatan pendidikan, buku dan modul pada Pendidikan Anak Usia Dini;

- m. Penyusunan rencana kebutuhan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana Pendidikan Anak Usia Dini;
- n. Pengelolaan dana bantuan pendidikan untuk Pendidikan Anak Usia Dini yang dananya bersumber dari Pemerintah Pusat/Provinsi yang sudah ditentukan peruntukannya oleh Pemerintah Pusat/Provinsi;
- o. Penatausahaan, pengamanan, dan perlindungan asset/barang milik daerah untuk Pendidikan Anak Usia Dini;
- p. Penyusunan teknis pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan dan pendayagunaan bantuan dalam pemenuhan standart nasional sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini;
- q. Pelaksanaan penggandaan naskah dan barang cetakan Pendidikan Anak Usia Dini;
- r. Pelaksanaan identifikasi dan pengusulan kebutuhan sarana pendidikan kursus danpelatihan, dan sarana pendidikan keluarga;
- s. Pelaksanaan identifikasi dan pengusulan kebutuhan sarana Pendidikan Anak Usia Dini, seperti : Buku, Alat Tulis, Alat Peraga Edukatif (APE), dan sarana pendukung lainnya;
- t. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- u. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

- **Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter**

(1) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter, mempunyai tugas :

- a. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- b. Menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- c. Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal;

- d. Melaksanakan pelaporan di bidang minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mempunyai fungsi meliputi :

- a. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan pemecah permasalahan pelaksanaan tugas seksi peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan pendidikan non formal lingkup pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- b. Penghimpunan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah dan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan seksi peserta didik dan pembangunan karakter anak PAUD dan pendidikan non formal lingkup pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- c. Pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal secara stimulan, holistic – itegratif dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan anak yang cerdas, kreatif, sehat, ceria, berakhlak mulia sesuai dengan karakteristik pertumbuhan dan perkembangan anak;
- d. Pelaksanaan kerja sama, menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, baik lembaga pemerintah maupun swasta, dunia usaha dan dunia industry dalam rangka penyaluran minat, bakat, prestasi anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- f. Pelaksanaan pemantauan dan pendataan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru;
- g. Pelaksanaan peningkatan kompetensi dan pemberian penghargaan bagi antar peserta didikanak usia dini (PAUD) dan pendidikan nonformal;

- h. Pelaksanaan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan seksi peserta didik dan pembangunan karakter anak usia dini dan pendidikan non formal lingkup pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal dan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- k. Penyusunan data, verifikasi, dan penyajian data calon penerima bantuan khusus siswa miskin pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- l. Pelaksanaan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

#### **4. BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR**

- (1) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang pembinaan Sekolah Dasar, mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan bahan perumusan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
  - b. Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian ,kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
  - c. Penyusunan bahan penerbitan kurikulum muatan local sekolah dasar;
  - d. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan sekolah dasar;
  - e. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
  - f. Penyusunan bahan pembinaan Bahasa dan sastra daerah yang

penuturannya di Kabupaten Jember (Bahasa Jawa);

- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar; dan
- h. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar.

- **Seksi Kurikulum dan Penilaian**

(1) Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai tugas:

- a. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian sekolah dasar
- b. Menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian sekolah dasar;
- c. Menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar;
- d. Menyusun bahan pembinaan pelaksanaan bahasa dan sastra daerah (Bahasa Jawa);
- e. Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar;
- f. Melaporkan kegiatan dibidang kurikulum dan penilaian sekolah dasar; dan

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kurikulum dan penilaian mempunyai fungsi meliputi :

- a. Perumusan kebijakan operasional peningkatan mutu dan penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar;
- b. Penyiapan satuan pendidikan untuk memenuhi standar kompetensi dan kurikulum pendidikan sekolah dasar;
- c. Pelaksanaan ujian semester dan ujian nasional pendidikan sekolah dasar;
- d. Penyusunan pedoman penulisan dan fasilitasi pengadaan buku pelajaran muatan lokal dan media pendidikan satuan pendidikan sekolah dasar;
- e. Pembinaan dan pelestarian Bahasa Jawa;

- f. Pengkoordinasian dan supervise pengembangan kurikulum sekolah dasar;
- g. Pengkoordinasian pemahaman terhadap kurikulum melalui sosialisasi dan fasilitas implementasi kurikulum pada jenjang sekolah dasar;
- h. Penyusunan rencana dan program rencana seksi kurikulum rencana kejatahuan serta rencana penerapan, pemberlakuan dan pemahaman terhadap kurikulum pada jenjang sekolah dasar;
- i. Penyusunan kegiatan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang bermutu;
- j. Penyusunan kegiatan pelaksanaan ujian semester, ujian nasional;
- k. Penelahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum pada jenjang Sekolah Dasar;
- l. Pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja pada guru pada jenjang sekolah dasar dan pengawas sekolah dasar secara periodic;
- m. Pelaksanaan pengendalian mutu pendidikan, sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan sekolah dasar;
- n. Pengkoordinasian peningkatan mutu lulusan sekolah dasar serta menyiapkan siswa untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya;
- o. Penyusunan program UKS, pendidikan ekstrakurikuler dan standar pelayanan pada jenjang sekolah dasar;
- p. Penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.

• **Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana**

(1) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas:

- a. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar;
- b. menyusun bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar;
- c. menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan sekolah dasar;
- d. menyusun bahan pemantuan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar;

- e. melaksanakan pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi kelembagaan dan sarana prasarana mempunyai fungsi meliputi:
- a. Pelaksanaan kerjasama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang sekolah;
  - b. Penerapan peraturan dan ketentuan tentang penyelenggaraan sekolah dasar;
  - c. Pelaksanaan penyiapan proses rekomendasi pendirian dan pencabutan ijin kelembagaan sekolah dasar;
  - d. Pelaksanaan pengelolaan bantuan operasional sekolah dasar dan;
  - e. Pelaksanaan akreditasi kelembagaan sekolah dasar;
  - f. Pelaksanaan identifikasi dan pengusulan kebutuhan sarana prasarana sekolah dasar;
  - g. Pelaksanaan pendataan dan inventarisasi kondisi sarana dan prasarana;
  - h. Pengidentifikasian dan pengusulan bantuan sarana prasarana sekolah dasar;
  - i. Penyusunan rencana kebutuhan sarana pendidikan, gedung, perabot dan peralatan pendidikan, buku dan modul pada sekolah dasar;
  - j. Penyusunan rencana kebutuhan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana sekolah dasar;
  - k. Pengelolaan dana bantuan pendidikan untuk pendidikan anak sekolah dasar yang dananya bersumber dari pemerintah pusat/provinsi yang sudah ditentukan peruntukannya oleh pemerintahan pusat/provinsi;
  - l. Penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah untuk pendidikan sekolah dasar;
  - m. Penyusunan teknis pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan dan pendayagunaan bantuan dalam pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana sekolah dasar;
  - n. Pelaksanaan penggandaan naskah dan barang cetakan pendidikan sekolah dasar;
  - o. Pelaksanaan identifikasi dan pengusulan kebutuhan sarana pendidikan sekolah dasar, seperti: Buku, Alat tulis, Alat peraga, Pendidikan, Meubeler, dan sarana pendukung lainnya;

- p. Pelaksanaan identifikasi dan pengusulan rehabilitasi dan pembangunan gedung sekolah dasar;
- q. Pelaksanaan pendataan dan inventarisasi kebutuhan sarana prasarana pendidikan olahragadan kantin sekolah;
- r. Menyusun usulan kebutuhan sarana prasarana pendidikan, olahraga, dan kantin sekolah; dan
- s. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan.

• **Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter**

- (1) Seleksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mempunyai tugas;
  - a. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar;
  - b. Menyusun bahan pembinaan minat, bakat prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar;
  - c. Menyusun bahan pemantuan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi ,dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar;
  - d. Melaksanakan pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar.
- (2) Untuk melaksakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi peserta didik danpembangunan karakter mempunyai fungsi meliputi:
  - a. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas seksi peserta didik dan pembagunan karakter sekolah dasar lingkup pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar;
  - b. Penghimpunan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah dan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan seksi peserta didik dan pembangunan karakter anak sekolah dasar lingkup pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar;
  - c. Pelaksanaan dan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakteristik pendidikan sekolah dasar secara simultan, holistic – integratif

- dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan anak yang cerdas, kreatif, sehat, ceria, berakhlak mulia sesuai dengan karakteristik pertumbuhan dan perkembangan anak;
- d. Pelaksanaan kerja sama, menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, baik lembaga pemerintah maupun swasta, dunia usaha dan dunia industri dalam rangka penyaluran minat, bakat, prestasi anak sekolah dasar;
  - e. Pelaksanaan pemantuan dan evaluasi dan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakteristik anak sekolah dasar;
  - f. Pelaksanaan peningkatan kompetensi dan pemberian penghargaan bagi antar peserta didik sekolah dasar;
  - g. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian informasi data sekolah, dan siswa siswa sekolah dasar;
  - h. Perumusan kebijakan operasional kelembagaan yang meliputi penambahan program, Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB) sekolah dasar;
  - i. Pelaksanaan asistensi, konsultasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan urusan seksi peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar lingkup pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar;
  - j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan;
  - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pembinaan sekolah dasar dan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
  - l. Penyusunan data, verifikasi dan penyajian data calon penerima bantuan khusus siswa miskin pada satuan pendidikan sekolah dasar;
  - m. Pelaksanaan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

## **5. BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

- (1) Bidang pembinaan sekolah Menengah pertama mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan

sekolah menengah pertama, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , bidang pembinaan sekolah menengah pertama, mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan obahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang kurikulum dan penilaian , kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
  - b. Pembinaan pelaksanaan kebijakan dibidang kurikulum dan penilaian kelembagaan dan sarana prasarana serta pesrta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
  - c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan local sekooah menengah pertama;
  - d. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan sekolah menengah pertama;
  - e. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
  - f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
  - g. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama.

• **Seksi Kurikulum dan Penilaian**

- (1) Seksi kurikulum dan penilaian mempunyai tugas :
- a. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama;
  - b. Menyusun bahan penepatan kurikulum muatan local dan kriteria penilaian sekolah menengah pertama;
  - c. Menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama;
  - d. Melaksanakan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian sekolah

menengah pertama; dan

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi kurikulum dan penilaian mempunyai fungsi:
- a. Perumusan kebijakan operasional peningkatan mutu dan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
  - b. Penyiapan satuan pendidikan untuk memenuhi standar kompetensi dan kurikulum pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
  - c. Pelaksanaan ujian semester dan ujian nasional pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
  - d. Penyusunan pedoman penulisan dan fasilitasi pengadaan buku pelajaran muatan local dan media pendidikan satuan pendidikan sekolah menengah pertama;
  - e. Pengkoordinasian dan supervise pengembangan kurikulum sekolah menengah pertama;
  - f. Pengkoordinasian pemahaman terhadap kurikulum melalui sosialisasi dan fasilitas implementasi kurikulum pada jenjang sekolah menengah pertama;
  - g. Penyusunan rencana dan program kerja seksi kurikulum, rencana kerja tahunan serta rencana penerapan, pemberlakuan dan pemahaman terhadap kurikulum pada jenjang sekolah menengah pertama;
  - h. Penyusunan kegiatan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang bermutu;
  - i. Penyusunan kegiatan proses pelaksanaan ujian semester, ujian nasional;
  - j. Penelaahan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum pada jenjang sekolah Menengah Pertama;
  - k. Pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap kinerja guru pada jenjang sekolah menengah pertama secara periodic;
  - l. Pengendalian mutu pendidikan, sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan sekolah menengah pertama;
  - m. Pengkoordinasian peningkatan mutu lulusan sekolah menengah pertama sertamenyiapkan siswa untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya;
  - n. Penyusunan program UKS, pendidikan ekstrakurikuler dan standar pelayanan minimal pada jenjang sekolah dasar;

- o. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

- **Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana**

(1) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai :

- a. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama;
- b. Menyusun bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama;
- c. Menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan sekolah menengah pertama;
- d. Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama;
- e. Melaksanakan laporan dibidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama; dan

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi kelembagaan dan sarana prasarana mempunyai fungsi meliputi :

- a. Pelaksanaan pelaksanaan pengumpulan ,pengolahan, penyajian informasi data sekolah, dan siswa siswa Sekolah menengah pertama;
- b. Perumusan kebijakan operasional kelembagaan yang meliputi penambahan, Penerimaan peserta didik baru (PPDB) Sekolah menengah pertama;
- c. Pelaksanaan kerjasama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang sekolah menengah pertama;
- d. Penerapan peraturan dan ketentuan tentang penyelenggaraan Sekolah menengah pertama;
- e. Pelaksanaan penyiapan proses rekomendasipendirian dan pencabutan ijin kelembagaan sekolah menengah pertama;
- f. Pelaksanaan pengolaan bantuan operasional sekolah menengah pertama dan;
- g. Pelaksanaan akreditasi kelembagaan sekolah menengah pertama;
- h. Pelaksanaan identifikasi dan penyusunan kebutuhansarana prasarana sekolah menengah pertama;

- i. Pelaksanaan pendataan dan inventarisasi kondisi sarana prasarana sekolah menengah pertama;
- j. Pengidentifikasi dan pengusulan bantuan sarana prasarana sekolah menengah pertama;
- k. Penyusunan rencana kebutuhan sarana pendidikan , gedung, perabot dan peralatan pendidikan, buku dan modul pada sekolah menengah pertama
- l. Penyusunan rencana kebutuhan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana sekolah menengah pertama;
- m. Pengolaan dana bantuan pendidikan untuk pendidikan anak sekolah menengah pertama yang dananya bersumber dari pemerintah Pusat/Provinsi;
- n. Penatanausahaan, pengamanan perlindungan aset/ barang milik daerah untuk pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- o. Penyusunan teknis pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan dan penyalagunaan bantuan dalam pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana sekolah menengah pertama;
- p. Pelaksanaan pengadaan naskah dan baranang cetakan pendidikan sekolah menengah pertama;
- q. Pelaksanaan identifikasi dan pengusulan kebutuha

- r. Pelaksanaan identifikasi dan pengusulan rehabilitasi dan pembangunan gedung pendidikan sekolah menengah pertama ;
- s. Pelaksanaan pendataan dan inventarisasi kebutuhan sarana prasarana pendidikan, olahraga dan kantin sekolah;
- t. Menyusun usulan kebutuhan sarana prasarana pendidikan olahraga dan kantin sekolah;
- u. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan.

• **Seksi peserta didik dan Pembangunan Karakter**

- (1) Seksi peserta didik dan pembangunan karakter mempunyai tugas:
  - a. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah pertama;
  - b. Menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah pertama;
  - c. Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah pertama dan;
  - d. Melaksanakan pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah pertama;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana maksud pada ayat (1), seksi peserta didik dan pembangunan karakter peserta didik dan pembangunan karakter mempunyai fungsi meliputi :
  - a. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas seksi peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama lingkup pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter;
  - b. Penghimpunan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah dan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan

seksi peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama dasar lingkup pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah pertama;

- c. Pelaksanaan dan pembinaan minat, bakat , prestasi dan pembangunan karakteristik sekolah menengah pertama secara simultan, holistic- integrative dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan anak yang cerdas,kreatif, sehat, ceria, berakhlak mulia, sesuai dengan karakteristik pertumbuhan dan perkembangan anak;
- d. Pelaksanaan kerja sama, menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, baik lembaga pemerintah maupun swasta, dunia usaha dan industri dalam rangka penyaluran minat, bakat, prestasi anak sekolah;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembinaan peminat, bakat, prestasi dan pembangunan karakteristik anak sekolah menengah pertama;
- f. Pelaksanaan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian, informasi data sekolah dan siswa siswa sekolah menengah pertama;
- g. Perumusan kebijakan operasional kelembagaan yang meliputi penambahan program, penerimaan peserta didik baru (ppdb) sekolah menengah pertama;
- h. Pelaksanaan peningkatan kompetensi dan pemberian penghargaan bagi antar peserta didik sekolah menengah pertama;
- i. Pelaksanaan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama lingkup pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- j. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan penyusunan laporan;

- k. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh kepala bidang pembinaan sekolah menengah pertama;
- l. Penyusunan data, verifikasi dan penyajian data calon penerima bantuan khusus siswa miskin pada satuan pendidikan;
- m. Pelaksanaan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

## **6. BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN**

- (1) Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai fungsi meliputi :
  - a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal;
  - b. Penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal;
  - c. Penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal;
  - d. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal;
  - e. Penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten jember;

- f. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal;
- g. Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal.

- **Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal**

- (1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas :
  - a. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
  - b. Menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
  - c. Menyusun bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
  - d. Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
  - e. Melaksanakan pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal mempunyai fungsi meliputi :

- a. Pengkajian perumusan penetapan kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- b. Pengumpulan, pengolahan, penyajian formasi data bagi pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- c. Pelaksanaan urusan kepegawaian pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- d. Pelaksanaan analisis dan penyusunan pemetaan, pemerataan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- e. Pembinaan dan pengembangan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan masyarakat;
- f. Pembinaan dan pengembangan kompetensi personal, social, professional, dan pedagogic pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- g. Pembinaan dan pengembangan karir jabatan fungsional pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- h. Pembinaan dan pengembangan perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- i. Pelaksanaan kolaborasi dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga pemerintah, masyarakat atau pihak swasta di bidang pelayanan pendidikan pada pendidik dan tenaga kependidikan tingkat daerah, nasional, dan

- internasional;
- j. Pelaksanaan pemenuhan standar nasional pendidikan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
  - k. Pengembangan inovasi layanan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan masyarakat;
  - l. Pemfasilitasian pelaksanaan sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
  - m. Penyusunan dan pengimplementasian system manajemen mutu urusan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
  - n. Pelaksanaan peningkatan kompetensi guru melalui system pembinaan professional guru yang berkaitan dengan implementasi kurikulum tingkat satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
  - o. Pelaksanaan analisis dan proyeksi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
  - p. Pelaksanaan seleksi pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal berprestasi melalui uji kompetensi;
  - q. Perencanaan penerimaan, pengangkatan, mutasi, promosi, penghargaan, disiplin, dan pemberhentian pegawai dan guru pendidikan keaksaraan dan kesetaraan non PNS;
  - r. Pelaksanaan proses ijin belajar untuk meningkatkan kualifikasi akademik melalui pendidikan formal atau melalui uji kelayakan dan kesetaraan;
  - s. Pelaksanaan proses pengadaan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan kartu identitas lain;
  - t. Penghargaan, disiplin, dan pemberhentian pendidik dan

tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;

- u. Penilaian Angka Kredit (PAK), usulan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala;
- v. Penyusunan data, verifikasi, dan penyajian data calon penerima bantuan, guru PAUD, guru ngaji, guru keaksaraan
- w. Pelaksanaan proses penilaian protfolio/plpg/ppg/pspg sebagai uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik, dan pelaksanaan uji kompetensi guru (UKG) dan sertifikasi guru PAUD dan Guru Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Non PNS.
- x. Pelaksanaan pembinaan, monitoring, dan evaluasi, serta pelaporan program pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal; dan
- y. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

• **Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar**

(1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas :

- a. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
- b. Menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
- c. Menyusun bahan pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
- d. Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
- e. Melaksanakan pelaporan di bidang pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar mempunyai fungsi meliputi :

- a. Pengkajian perumusan penetapan kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
- b. Pengumpulan, pengolahan, penyajian formasi data bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
- c. Pelaksanaan urusan kepegawaian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
- d. Pelaksanaan analisis dan penyusunan pemetaan, pemerataan dan penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
- e. Pembinaan dan pengembangan kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
- f. Pembinaan dan pengembangan kompetensi personal, social, professional, dan pedagogic Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar
- g. Pembinaan dan pengembangan karir jabatan fungsional Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
- h. Pembinaan dan pengembangan perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
- i. Penyusunan data, verifikasi dan penyajian data calon penerima bantuan guru sekolah dasar;
- j. Pelaksanaan kolaborasi dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga pemerintah, masyarakat atau pihak swasta di bidang pelayanan pendidikan pada pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar tingkat daerah, nasional, dan internasional;
- k. Pelaksanaan pemenuhan standar nasional pendidikan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
- l. Pengembangan inovasi layanan pembinaan dan

- pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
- m. Pemfasilitasian pelaksanaan sertifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
  - n. Penyusunan dan pengimplementasian system manajemen mutu urusan pembinaan dan pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
  - o. Pelaksanaan peningkatan kompetensi guru melalui system pembinaan professional guru yang berkaitan dengan implementasi kurikulum tingkat satuan Pendidikan Sekolah Dasar;
  - p. Pelaksanaan analisis dan proyeksi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
  - q. Pelaksanaan seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar berprestasi melalui uji kompetensi;
  - r. Perencanaan penerimaan, pengangkatan, mutasi, promosi, penghargaan, disiplin, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
  - s. Pelaksanaan proses ijin belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar untuk meningkatkan kualifikasi akademik melalui pendidikan formal atau melalui uji kelayakan dan kesetaraan;
  - t. Pelaksanaan proses pengadaan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan kartu identitas lain bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
  - u. Penghargaan, disiplin, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
  - v. Penilaian Angka Kredit (PAK), usulan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
  - w. Pelaksanaan proses penilaian portofolio/plpg/ppg/pspg

sebagai uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik, dan pelaksanaan uji kompetensi guru (UKG) dan sertifikasi guru Sekolah Dasar;

- x. Pelaksanaan pembinaan, monitoring, dan evaluasi, serta pelaporan program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; dan
- y. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

- **Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama**

(1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas :

- a. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- b. Menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- c. Menyusun bahan pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- d. Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- e. Menyusun laporan di bidang pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi meliputi :

- a. Pengkajian perumusan penetapan kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;

- b. Pengumpulan, pengolahan, penyajian formasi data bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- c. Pelaksanaan urusan kepegawaian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- d. Pelaksanaan analisis dan penyusunan pemetaan, pemerataan dan penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- e. Pembinaan dan mengembangkan kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- f. Pembinaan dan mengembangkan kompetensi personal, social, professional, dan pedagogic Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- g. Pembinaan dan mengembangkan karir jabatan fungsional Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- h. Pembinaan dan mengembangkan perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- i. Penyusunan data, verifikasi dan penyajian data calon penerima bantuan guru Sekolah Menengah Pertama;
- j. Pelaksanaan kolaborasi dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga pemerintah, masyarakat atau pihak swasta di bidang pelayanan pendidikan pada pendidik dan tenaga kependidikan sekolah Menengah Pertama tingkat daerah, nasional, dan internasional;
- k. Pelaksanaan pemenuhan standar nasional pendidikan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- l. Pengembangan inovasi layanan pembinaan dan pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- m. Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan sertifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- n. Penyusunan dan pengimplementasian system manajemen mutu urusan pembinaan dan pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;

- o. Pelaksanaan peningkatan kompetensi guru melalui system pembinaan professional guru yang berkaitan dengan implementasi kurikulum tingkat satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- p. Pelaksanaan analisis dan proyeksi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah Menengah Pertama;
- q. Pelaksanaan seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama berprestasi melalui uji kompetensi;
- r. Perencanaan penerimaan, pengangkatan, mutasi, promosi, penghargaan, disiplin, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- s. Pelaksanaan proses ijin belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama untuk meningkatkan kualifikasi akademik melalui pendidikan formal atau melalui uji kelayakan dan kesetaraan;
- t. Pelaksanaan proses pengadaan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan kartu identitas lain bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- u. Penghargaan, disiplin, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- v. Penilaian Angka Kredit (PAK), usulan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- w. Pelaksanaan proses penilaian portofolio/plpg/ppg/pspg sebagai uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik, dan pelaksanaan uji kompetensi guru (UKG) dan sertifikasi guru Sekolah Menengah Pertama;
- x. Pelaksanaan pembinaan, monitoring, dan evaluasi, serta pelaporan program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama; dan
- y. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

## **7. UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPTD)**

Pada Dinas Pendidikan terdapat 3 (tiga) UPTD Satuan Pendidikan PAUD, SD, dan SMP.

Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis Dinas, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan yang bersifat teknis operasional dan atau penunjang tertentu.

Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya.

## **8. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan sesuai dengan keahlian:

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan

### **Kesimpulan Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi:**

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang telah dijabarkan cukup rinci. Organisasi Dinas Pendidikan secara fungsi cukup mampu mendukung capaian target Tujuan, Sasaran RPJMD maupun tujuan dan Sasaran OPD – Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.

Namun demikian struktur organisasai dan tata kerja tersebut perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan

dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020

## **2.2. SUMBER DAYA DINAS PENDIDIKAN**

Dalam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, sumber daya yang dimaksud adalah potensi atau nilai yang dimiliki PD untuk memenuhi atau menangani sesuatu yang dihasilkan oleh kemampuan aparatnya untuk digunakan dalam mencapai tujuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Pendidikan memiliki sumber daya antara lain sumber daya manusia (pegawai) dan asset / modal.

### **2.2.1 SDM**

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan kata lain Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Oleh sebab itu pegawai negeri sipil dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal.

Sampai akhir Desember 2021, Pegawai pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, berjumlah 117 orang. Berikut ini jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat / Golongan dan berdasarkan Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana.

Tabel: 2. 1

## Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan dan Pendidikan

NO	GOL/ Ruang	TINGKAT PENDIDIKAN										JU ML AH	PROSE N
		S-3	S-2	S-1	D-3	D-II	D-I	SLTA	SMA	SMP	SD		
1	IV c		3	1								4	10
2	IV b			3								3	7.5
3	IV a			3								3	7.5
4	III d			12								12	30
5	III c			9								9	22.5
6	III B			1								1	2.5
7	III a												
8	II d				1			1				2	5
9	II c							2				2	5
10	II b							1	3			4	10
11	II a												
12	I d												
Jml ASN			3	29	1			4	3			40	100
% ASN			9.2	59.1	13.6			13.6				4.4	
13	THL/ Non ASN	0	0	16	6	1	3	5	18	1	1	51	100
% THL/ Non ASN		0	0	30.7	11.5	1.9	5.55	11.5	34.6	1.9	1.9	100	100
Jml ASN + Non ASN		0	3	45	7	1	3	10	21	1	1	91	100
% ASN + Non ASN			3.3	49.4	7.7	1.1	3.3	10.10	23.1	1.1	1.1		

Tabel: 2.2

## Proporsi Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH	KETERANGAN
	STRUKTURAL		
1	KEPALA DINAS	1	Orang
2	SEKRETARIS	1	Orang
3	KEPALA BIDANG	4	Orang
4	KEPALA SUBAG	3	Orang

5	KEPALA SEKSI	8		Orang
	FUNGSIONAL			
1	PENGAWAS	19		Orang
2	PENILIK	19		Orang
	PELAKSANA			
1	STAF/PEGAWAI	90		Orang
	JUMLAH	145		Orang

Tabel: 2.3

**Jumlah Pegawai Non ASN (PTT) per Penempatan Tugas dan Bidang Tugas sertaper Pendidikan**

REKAP TENAGA NON ASN DINAS PENDIDIKAN KAB. JEMBER						
NO.	PENEMPATAN	SAT	JUMLAH	PENDIDIKAN		
				S1/D3	SMA	SMP dan SD
1	SEKRETARIAT	Orang	32	10	21	1
2	BIDANG PEMBINAAN SD	Orang	5	3	2	-
3	BIDANG PEMBINAAN SMP	Orang	5	4	1	-
4	BIDANG PAUD/PNF	Orang	4	3	1	-

Dinas Pendidikan						
KABUPATEN JEMBER						
5	BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN	Orang	7	2	5	-
	<b>TOTAL NON ASN</b>	Orang	<b>53</b>	<b>22</b>	<b>30</b>	<b>1</b>
	<b>Persentase</b>		<b>100%</b>			

### Kesimpulan:

TOTAL Pegawai Non ASN Sebanyak 53 Orang, Dengan jumlah pegawai yang cukup memadai diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga beban pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Pendidikan yang diberikan tugas dan kewenangan oleh Bupati Jember dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Dilihat dari aspek latar belakang pendidikan, Kualifikasi teknis atau kompetensi di Bidang Dinas Pendidikan belum sepenuhnya cukup memadai karena masih didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan SLTP/SD sebesar 00,00%, SLTA sebesar 00,00%, sedangkan untuk D3, S1, dan S2 masih sebanyak 00,00%, untuk pegawai Non ASN 00,00% berlatar belakang pendidikan SLTA/SLTP/SD sehingga memerlukan motivasi dan semangat sehingga etos kerja tetap tinggi, dan pada bidang tertentu yang memerlukan kompetensi khusus/keahlian khusus perlu adanya pemberdayaan melalui bimbingan teknis/*workshop* sehingga memiliki kompetensi yang memadai mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

### 2.2.2 SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari dan menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit organisasi. Hal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dapat terselesaikan dengan tepat, cepat dan akurat.

Adapun sarana dan prasarana (Aset Tetap) yang di administrasikan oleh Pengurus Barang Dinas Pendidikan Kabupaten Jember per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel: 2.4**  
**Jumlah dan Nilai Sarpras (Aset Tetap) Dinas Pendidikan**  
**Kabupaten Jember Per 1 Januari 2021**

No	KIB	Jenis Aset Tetap	Bidang/Unit/Paket	Satuan	Jumlah	Nilai (Rp)
1	KIB A	TANAH	-	M2	1.029	186.936.598.849,00
2	KIB B	PERALATAN DAN MESIN	Unit	Buah/Barang	181.466	310.334.174.889,09
3	KIB C	GEDUNG DAN BANUGUNAN	Unit	M2	7.807	883.832.476.432,08
4	KID D	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	-	M2	30	29.326.500,00
5	KID E	ASET TETAP LAINNYA	-	M2	3.450.218	170.963.797.818,51
6	KID F	KONTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	M2	26	65.280.567,00
Jumlah Nilai Aset Tetap			-	-	-	1.552.161.655.055,69

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Dinas Pendidikan Kabupaten Jember per 1

Desember 2021 sebesar Rp. 1.552.161.655.055,69 (Satu Triliun Lima Ratus Lima Puluh Dua Milyar Seratus Enam Puluh Satu Juta Lima Puluh Lima Ribu Enam Sembilan Rupiah).

Tabel 2.5 KIB A  
(TANAH)  
Sarana Dan Prasarana Dinas Pendidikan

Tabel: 2.6  
KIB B (KENDARAAN BERMOTOR)  
Sarana Dan Prasarana Dinas Pendidikan

Khusus untuk KIB B yang ditampilkan hanya Aset Tetap Kendaraan Bermotor.

Tabel: 2.7  
KIB C (GEDUNG DAN BANGUNAN)  
Sarana Dan Prasarana Dinas Pendidikan

Tabel: 2.8  
KIB D (JALAN IRIGASI DAN JARINGAN)  
Sarana Dan Prasarana Dinas Pendidikan

Kesimpulan:

Sarana prasarana/fasilitas pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dari KIB A sampai dengan KIB D termasuk dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat sudah cukup memadai namun harus dipelihara secara rutin/berkala dan ada pula yang harus diremajakan/dilakukan pembelian/pengadaan baru agar dapat mendukung kinerja OPD tetap optimal.

### **2.3. KINERJA PELAYANAN OPD**

Dinas Pendidikan sebagai institusi yang berwenang dalam mengelola dan melaksanakan pendidikan sesuai Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021, menyusun rencana kinerja seiring dengan agenda dan kebijakan anggaran setiap tahunnya baik dalam APBN maupun dalam APBD, merupakan komitmen bagi institusi ini untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang dirumuskan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan

akuntabilitas organisasi.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember periode sebelumnya (2016 – 2021), dirumuskan strategi dasar pembangunan bidang pendidikan yang berfokus kepada pemenuhan hak dasar, dengan kebijakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu pendidikan serta pengelolaan manajemen pendidikan yang berfokus pada tata kelola, akuntabilitas dan profesionalisme. Rumusan Kebijakan tersebut, dilengkapi dengan pengukuran / penilaian yang sistematik dalam bentuk Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Capaian kinerja Dinas Pendidikan dalam periode 2021-2026 disajikan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 2.9**  
**Capaian Kinerja Utama Masa Renstra**  
**Sebelumnya Urusan Pemerintah Bidang**  
**Pendidikan Tahun 2016 - 2020**

INDIKATOR KINERJA		REALISASI					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.1	Angka Partisipasi Murni						
-	PAUD	18.00	19.07	20.87	25.42	30.40	78.93
-	TK	40.60	40.95	45.93	50.94	50.94	0
-	SD/MI	109.31	107,56	102.3 9	102.2 9	99.97	99.97
-	SMP/MTs	78.32	99,80	77.28	78.61	79.04	84.50
	SMA/MA/SMK	46.04	45,98	48.17	49.78	49.85	0
1.2	Angka Partisipasi Kasar						
-	PAUD	21.93	23.24	25.29	30.43	52.62	113.31
-	TK	54.90	54.92	57.77	60.77	60.77	0
-	SD/MI	120.52	119,31	114.2 5	115.6 7	112.70	111.67
-	SMP/MTs	99.79	99,80	99.85	101.5 8	106.24	110.29
-	SMA/MA/SMK	60.87	61,04	63.03	67.83	69.95	0

**Dinas Pendidikan**

**KABUPATEN JEMBER**

Tabel 2.10  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas  
Pendidikan Kabupaten Jember

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	<b>Angka Partisipasi Sekolah (%)</b>																		
	a. Kelompok usia 7 – 12 tahun				109.6	114.5	115	115	115	109.57	105.81	91.78	85.80	92	100.00	92.41	79.81	74.61	80.00
	b. Kelompok usia 13 – 15 tahun				104.8	104.8	104.9	104.9	105	104.76	102.68	102.31	99.27	100	100.00	97.96	97.56	94.61	95.27
	<b>Persentase kondisi ruang kelas baik (%)</b>																		
	a. SD/MI				90	92	95	98	100	90	24.56	24.63	29.63	56	100.00	26.70	25.93	30.23	56.00
	b. SMP/MTs				80	82	87	92	97	80	44.15	44.20	71.31	56	100.00	53.84	50.80	77.51	57.73
	<b>Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)</b>																		
	a. APK PAUD				113.3	113.4	113.6	113.7	113.8	113.31	48.23	48.79	79.63	81	100.00	42.52	42.97	70.05	71.18
	<b>Angka Putus Sekolah (%)</b>																		
	a. SD/MI				0.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.06	0.06	0.25	0.22	0.26	100.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	b. SMP/MTs				0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.26	1.70	1.01	1.88	100.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

**Dinas Pendidikan**

***KABUPATEN JEMBER***

																			IV/ 0!
	<b>Angka kelulusan (%)</b>																		
	a. SD/MI			97.69	100	100	100	100	97.69	91.13	91.16	91.42	98	100.00	91.13	91.16	91.42	98.00	
	b. SMP/MTs			89.38	90	95	100	100	89.38	84.24	84.57	85.00	97	100.00	93.60	89.02	85.00	97.00	
	<b>Nilai rata-rata ujian nasional (%) :</b>																		
	a. SD/MI			8.45	8.5	9	9.5	10	8.45	7.56	7.01	7.07	0	100.00	88.94	77.89	74.42	-	
	b. SMP/MTs			7.79	8	8.2	8.5	8.7	7.79	7.92	7.77	7.82	0	100.00	99.00	94.76	92.00	-	
	<b>Angka melanjutkan (%) :</b>																		
	a. Dari SD/MI ke SMP/MTs			104.5	100	100	100	100	104.49	45.03	98.67	98.70	98.80	100.00	45.03	98.67	98.70	98.80	
	b. Dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA			100.6	100	100	100	100	100.57	104.07	100.31	98.76	98.91	100.00	104.07	100.31	98.76	98.91	
	<b>Angka Partisipasi Murni (APM) (%)</b>																		
	a. SD/MI			99.97	100	100	100	100	99.97	81.54	81.94	85.38	91	100.00	81.54	81.94	85.38	91.00	
	b. SMP/MTs			84.50	87	90	94	97	84.5	96.05	96.54	94.51	95	100.00	110.40	107.27	100.54	97.94	
	<b>Angka Partisipasi Kasar (APK) (%)</b>																		
	a. SD/MI			111.7	114	114	115	115	111.67	114.82	113.44	96.51	97	100.00	100.72	99.51	83.92	84.35	
	b. SMP/MTs			110.3	110.4	110.5	110.7	110.8	110.29	127.45	121.80	95.50	96	100.00	115.42	110.20	86.30	86.65	
	<b>Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD (%)</b>			78.93	79.03	79.23	79.43	79.63	78.93	47.78	47.84	76.25	89	100.00	60.46	60.38	96.00	11.77	
	<b>Rasio guru / murid :</b>																		
	a. SD/MI			1 : 42	1 : 40	1 : 38	1 : 36	1 : 34	1 : 38	1 : 36	1 : 34	1 : 32	1 : 30	96.08	96.00	95.92	95.83	95.	

<b>Dinas Pendidikan</b>
<b><i>KABUPATEN JEMBER</i></b>

																			74
	b. SMP/MTs				1 : 40	1 : 38	1 : 36	1 : 34	1 : 32	1 : 40	1 : 38	1 : 36	1 : 34	1 : 32	100.00	100.00	100.00	100.00	10 0.0 0
	<b>Guru yang memenuhi kualifikasi akademik (%) :</b>																		
	a. SD/MI				84.87	100	100	100	100	84.87	86.06	86.18	92.15	94	100.00	86.06	86.18	92.15	94.00
	b. SMP/MTs				90.54	100	100	100	100	90.54	91.81	92.56	92.75	96	100.00	91.81	92.56	92.75	96.00
	<b>Persentase tenaga pendidik PAUD yang memiliki kualifikasi D4/S1 (%)</b>				51.25	52	53	58	60	51.25	51.24	51.56	62.55	70.43	100.00	98.54	97.28	107.84	117.38
	<b>Persentase guru yang bersertifikasi (%)</b>				87.46	89	91	94	100	87.46	88.19	56.90	41.19	44.03	100.00	99.09	62.53	43.82	44.03

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk mengukur Indikator Kinerja Urusan Pendidikan terdapat 22 indikator , adapun realisasinya rata-rata sudah tinggi dan memenuhi target, namun terdapat indikator yang realisasinya sangat rendah yaitu Persentase Kondisi Ruang Kelas Baik pada Jenjang SD. Hal tersebut menjadi tantangan dan tugas dari Dinas Pendidikan dalam meningkatkan kinerja kedepannya.

## 2.4 PENCAPAIAN KINERJA SPM

Tabel 2.11

## PENCAPAIAN KINERJA SPM

Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcomes)	Kondisi kinerja tahun 2020	KETERANGAN
Angka Partisipasi Sekolah (%)		
a. Kelompok usia 7 - 12 tahun	91,51	
b. Kelompok usia 13 - 15 tahun	95,38	
Persentase kondisi ruang kelas baik (%)		
a. SD/MI	55,50	
b. SMP/MTs	56,42	
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)		
a. APK PAUD	80,94	
Angka Putus Sekolah (%)		
a. SD/MI	0,26	
b. SMP/MTs	1,88	
Angka kelulusan (%)		
a. SD/MI	98,12	
b. SMP/MTs	97	
Nilai rata-rata ujian Sekolah (%) :		
a. SD/MI	7,15	
b. SMP/MTs	7,25	
Angka melanjutkan (%) :		

a. Dari SD/MI ke SMP/MTs	98,80	
b. Dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	98,91	
Persentase ketersediaan satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil (%) :		
a. SD/MI	100	
b. SMP/MTs	100	
Persentase peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 28 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 32 orang (%) :		
a. SD/MI	99,44	
b. SMP/MTs	99,14	
Persentase rombongan belajar tersedia 1(satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis (%)		
a. SD/MI	81,85	
b. SMP/MTs	90,69	
Persentase SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik(%)	63,48	
Persentase SMP dan MTs minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik (%)	69,36	
Persentase setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik (%)	86,91	
Persentase setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua matapelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik(%)	38,59	
Persentase setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA (%)	32,7	

Persentase setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi (%)		
a. SD/MI	72,15	
b. SMP/MTs	83,24	
Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)		
a. SD/MI	99,52	
b. SMP/MTs	99,07	
Persentase SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya (%)		
a. SD/MI	98,22	
b. SMP/MTs	99,07	
Persentase SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru (%)	99,05	
Persentase kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan (%)		
a. SD/MI	99,11	
b. SMP/MTs	82,06	
Persentase kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester (%)		
a. SD/MI	99,22	
b. SMP/MTs	99,58	
Persentase setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik (%)		
a. SD/MI	100	
b. SMP/MTs	99,62	

Persentase kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester (%)		
a. SD/MI	99,07	
b. SMP/MTs	99,57	
Persentase Angka Melek Huruf pada Buta Huruf Usia Produktif (%)	97,25	
Angka Partisipasi Murni (APM) (%)		
a. SD/MI	91,40	
b. SMP/MTs	95,38	
Angka Partisipasi Kasar (APK) (%)		
a. SD/MI	96,57	
b. SMP/MTs	95,81	
Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD (%)	89,08	
lembaga pendidikan yang terakreditasi (lembaga) %		
a. SD	98,17	
b. SMP	97,36	
<b>Kurikulum</b>		
Persentase pemerintah kabupaten memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu SP dalam mengembangkankurikulum dan proses pembelajaran yang efektif (%)		
a. SD/MI	100	
b. SMP/MTs	100	
Persentase satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku (%) :		
a. SD/MI	100	
b. SMP/MTs	100	

Persentase setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya (%) :		
a. SD/MI	100	
b. SMP/MTs	100	
Persentase setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik (%)		
a. SD/MI	100	
b. SMP/MTs	100	
<b>Pendidik dan Tenaga kependidikan</b>		
Rasio guru / murid (%)		
a. Persentase SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 28 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiapsatuan pendidikan (%)	90	
b. Persentase SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran dan untuk daerah khusus tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap rumpun mapel (%)	75	
Rasio guru / murid :		
a. SD/MI	1 : 30	
b. SMP/MTs	1 : 32	
Guru yang memenuhi kualifikasi akademik (%) :		
a. SD/MI	82,18	
b. SMP/MTs	72,28	
Persentase SD/MI tersedia 2 orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D IV (%)	99,81	
Persentase SD/MI tersedia 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik (%)	98,93	
Persentase SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20% (%)	74,56	

Persentase SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mapel Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris (%)	69,26	
Persentase kepala SD/MI berkualifikasi akademik S1 atau DIV dan telah memiliki sertifikat pendidik (%)	99,63	
Persentase kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S1 atau DIV dan telah memiliki sertifikat pendidik (%)	99,14	
Persentase pengawas sekolah dan madrasah memiliki klasifikasi akademik S1 atau D IV dan telah memiliki sertifikat pendidik (%)		
a. SD/MI	100	
b. SMP/MTs	100	
Persentase tenaga pendidik PAUD yang memiliki kualifikasi D4/S1 (%)	70,43	
Persentase guru yang bersertifikasi (%)	44,3	

**Tabel 2.12**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan dan**  
**Bupati Jember**

Tabel dibawah ini dapat terlihat bahwa alokasi penganggaran untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Jember tahun 2016 - 2020 menunjukkan fluktuatif.. Peningkatan maupun penurunan anggaran tersebut disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan skala prioritas dalam rangka pencapaian target visi misi Kepala Daerah.

Uraian	Anggaran pada Tahun ke (dalam ribuan rupiah)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dalam ribuan rupiah)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggar an	Realis asi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Progra m Admin istrasi Perkan toran	14.14 4.878	13.141 .013	9.099.9 62	7.193.6 93	5.602. 529	11.71 4.003	10.772. 633	3.268.2 59	4.540. 342	3.262.5 36	82, 81	81 ,9 8	35, 92	63 ,1 2	58, 23		6.712
Progra m Pening katan Sarana dan Prasara																	

**Dinas Pendidikan*****KABUPATEN JEMBER***

na Aparat ur	2.842. 319	1.119. 720	759.04 3	1.521.1 17	383.25 0	2.533. 019	629.78 8	406.87 5	1.192. 623	285.89 3	89, 12	56 ,2 5	53, 60	78 ,4 0	74, 60	1.010
--------------------	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	---------------	-------------	-----------	---------------	-----------	---------------	-----------	-------

Dinas Pendidikan

**KABUPATEN JEMBER**

Progra m Pening katan Disiplin Aparat ur	645.2 75	250.00 0	69.850	-	-	469.3 26	236.90 6	10.400	-	-	72, 73	94 ,7 6					143
Progra m pening katan kapasit as sumber daya aparatu r	783.1 62	-	-	-	-	436.0 02	-	-	-	-	55, 67						87
Progra m Pening katan Kuantit as dan kualita s pelaya nan publik	221.9 25	222.22 5	235.90 0	-	38.008 .195	120.3 85	135.58 3	110.80 5	-	32.377. 507	54, 25	61 ,0 1	46, 97	0, 00	85, 19		6.549

**Dinas Pendidikan**

***KABUPATEN JEMBER***

Progra m	5.251.	20.530	19.675.	22.550.	29.843	3.689.	18.460.	13.768.	19.062	22.703.	70, 25	89 ,9	69, 98	84 ,5	76, 07		15.53
-------------	--------	--------	---------	---------	--------	--------	---------	---------	--------	---------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--	-------

Dinas Pendidikan

**KABUPATEN JEMBER**

Pendidikan Anak Usia Dini	760	.730	031	723	.520	359	672	424	.421	322		2		3		7
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	91.368.448	321.245.340	280.768.984	335.755.699	275.234.484	67.479.801	304.819.634	247.749.876	308.535.686	261.948.386	73,85	94,89	88,24	91,89	95,17	238.107
Program Pendidikan Non Formal	2.646.731	22.110.535	22.783.089	24.813.569	23.088.085	1.039.963	17.876.209	21.841.512	20.310.448	19.953.037	39,29	80,85	95,87	81,85	86,42	16.204
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan	469.200	1.110.000	-	-	-	227.503	711.242	-	-	-	48,49	64,08	#DIV/0!	#DIV/0!		188

Dinas Pendidikan

**KABUPATEN JEMBER**

perpustakaan																	
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	343.770	397.687	667.075	348.200	151.240	269.127	283.542	192.568	175.402	87.166	78,29	71,30	28,87	50,37	57,63		202
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.125.400	3.125.000	313.817	329.600	326.400	2.963.916	2.792.135	199.946	230.560	300.138	94,83	89,35	63,71	69,95	91,95		1.297
Program Peningkatan Sumberdaya	-	1.139.930	164.499	395.507	2.607.969	-	-	150.699	341.507	1.496.513	#DIV/0!	0,00	91,61	86,35	57,38		398

**Dinas Pendidikan**  
***KABUPATEN JEMBER***

Manusia melalui Beasiswa																	
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD

Hasil pembangunan Pendidikan Kabupaten Jember tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 tergambar pada beberapa indikator agregat. Selama kurun waktu tersebut, pembangunan pendidikan Kabupaten Jember merupakan skala prioritas yang diakselerasikan melalui berbagai kebijakan, strategi dan program. Hasil-hasil pembangunan pendidikan pada tahun 2016-2020 sekaligus sebagai peluang untuk pengembangan layanan pendidikan.

Sedangkan kekurangan maupun hasil yang belum dicapai menjadi tantangan yang harus diselesaikan pada tahun yang akan datang. Tantangan dan peluang tersebut dipengaruhi oleh kondisi dan potensi yang ada di Kabupaten Jember menjadi kunci bagi keberhasilan pembangunan pendidikan yang akan datang.

### 1. Tantangan

Pembangunan pendidikan sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal menyangkut kondisi sosial budaya, ekonomi, teknologi, dan politik yang terjadi saat ini. Kondisi sosial, budaya dan lingkungan yang mempengaruhi pembangunan pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mendatang antara lain adalah jumlah penduduk yang makin tinggi menempatkan Kabupaten Jember dalam posisi yang makin penting dalam percaturan global. Dampak dari pertumbuhan ini pada seluruh kehidupan manusia, mulai dari masalah kelangsungan hidup, pangan, kesehatan, kesejahteraan, keamanan, dan pendidikan, **menuntut untuk memberikan layanan yang memadai sebagaimana amanat undang - undang terhadap pemenuhan hak dasar masyarakat.** Faktor lain adalah masih tingginya kesenjangan antar gender, antara penduduk kaya dan miskin, antara perkotaan dan perdesaan, antara wilayah maju dan wilayah tertinggal, yang kesemuanya mempengaruhi pembangunan pendidikan terutama basis kekuatan ekonomi yang mengandalkan upah Tenaga kerja yang murah dan ekspor bahan mentah dari

eksploitas sumber daya alam tak terbarukan. **Oleh karena itu perlu didukung dengan penyiapan tenaga kerja yang terampil dan memadai dengan memiliki hard skills yang seimbang dengan soft skills.** Begitu pula kondisi teknologi yang terutama kesenjangan literasi TIK antara wilayah **menuntut kebutuhan akan penguasaan dan penerapan iptek dalam rangka menghadapi tuntutan global;**

Kondisi politik, terutama ketidakselarasan peraturan perundangan yang berdampak pada penyelenggaraan pendidikan, masing- masing pemerintah (pusat dan daerah) dengan kewenangan masing-masing dalam membuat aturan, kebijakan dan program yang tidak terkoordinasi sehingga dampaknya program pembangunan pendidikan berjalan sendiri - sendiri. Hal ini terjadi tantangan bagi dunia pendidikan untuk mempercepat regulasi atau penerbitan turunan peraturan/ perundangan agar terwujudnya kesamaan gerak dan langkah dalam pengembangan layanan pendidikan.

Dari uraian di atas, maka tantangan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mendatang adalah :

Memenuhi komitmen global terhadap rumusan SDGs, EFA dan EfSD untuk memenuhi hak anak yakni mendapatkan pendidikan secara adil utamanya menyelesaikan pendidikan di jenjang pendidikan dasar minimal tamat. Oleh karna itu perlu mencapai sasaran / indikator secara maksimal seperti yang di tetapkan dalam komitmen tersebut.

Menjamin keberpihakan pada masyarakat miskin untuk memperoleh dan meningkatkan pendidikan yang bermutu sepanjang hayat pada semua jenis, jenjang dan satuan pendidikan sebagai bagian dari hak dasar masyarakat terhadap pendidikan.

Menghasilkan SDM yang kreatif melalui pembelajaran yang bermakna yaitu keseimbangan hard skills dan soft skills disertai dukungan sarana informasi

telekomunikasidengan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan.

---

Meningkatkan kemitraan yang sinergis dengan stakeholder pendidikan untuk mencapai gerak dan langkah yang sama membangun program prioritas pendidikan yang sinergi dengan tuntunan zaman.

## 2. Peluang

Undang – Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 , ditegaskan bahwa **pembangunan ekonomi diarahkan kepada peningkatan daya saing dan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge based economy)**. Ini menunjukkan bahwa pendidikan diharapkan meraih keunggulan dalam persaingan. Ketersediaan sumber daya manusia bermutu yang menguasai iptek sangat menentukan kemampuan bangsa dalam memasuki kompetensi global yang menuntut kemampuan bangsa dalam memasuki kompetensi global yang menuntut daya saing tinggi. **Kuncinya adalah pengembangan Knowledge Based Economy (KBE) yang mensyaratkan dukungan manusia berkualitas.** Oleh karena itu Education for the Knowledge Based Economy ( KBE) Mutlak dibutuhkan diberbagai lembaga pendidikan, dimana lembaga pendidikan tersebut berfungsi sebagai dasar pengembangan produk- produk, juga sebagai pusat penelitian riset unggulan yang mendukung KB

<b>Bab</b>	Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026
<b>III</b>	<b>Permasalahan Pembangunan dan Isu-isu Strategis Berdasar kan Tugas Dan Fungsi</b>

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember**

Penentuan isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap organisasi dan tupoksi, sumber daya OPD, kinerja pelayanan dan juga tantangan eksternal atau isu-isu strategis yang sedang berkembang dimasyarakat dan perlu penanganan secara terprogram/terencana.

Isu strategis merupakan keadaan saat ini yang harus dirancang penanganannya dalam rangka pelaksanaan tupoksi yaitu pelaksanaan kinerja pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan/pertumbuhan ekonomi dan sosial di berbagai level apabila tidak ditangani secara terprogram.

Kinerja Dinas Pendidikan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2016–2020 dapat dirasakan manfaat maupun dampak positifnya namun tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala (risiko) yang dihadapi. Sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai target perencanaan serta untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang dengan berdasarkan pada Peraturan Bupati Jember No. 15 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jember Nomor 15 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi

serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seperti pada uraian tersebut diatas permasalahan yang teridentifikasi di lingkup Dinas Pendidikan sebagai organisasi adalah sebagai berikut:

1. Melek huruf
2. Capaian APK dan APM masih di bawah standar Nasional dan Provinsi
3. Rata-rata lama Sekolah
4. Belum optimalnya aksesibilitas, sarana dan prasarana dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan.
5. Belum tercapainya standar pelayanan minimal Pendidikan
6. Belum maksimalnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan;
7. Kurangnya dorongan masyarakat untuk mengikuti Program Paket C

Dari identifikasi permasalahan yang dikaitkan dengan Tugas Pokok Fungsi Dinas Pendidikan "Masalah dan Akar Masalah" sebagai penyebab dan Pemicunya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**  
**Dinas Pendidikan Kabupaten Jember**

<b>No.</b>	<b>Pokok Masalah</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
<b>1.</b>	Menurunnya hasil belajar siswa dimasa pandemi Covid-19	Proses Kegiatan Belajar Mengajar secara daring belum maksimal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perubahan yang sangat cepat tidak dibarengi dengan perubahan mindset dan cara kerja</li> <li>2. Kurangnya daya dukung IT di satuan pendidikan SD dan kurang terampilnya guru dalam mengelola pembelajaran daring</li> </ol>
<b>2</b>	Satuan pendidikan SD belum siap melaksanakan Assesment Nasional	Satuan pendidikan SD belum mampu melaksanakan AN/AKM secara mandiri dan masih menumpang ke SMP atau menggabung dengan sekolah lainnya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perangkat komputer belum memenuhi syarat baik dari jumlah maupun spesifikasinya</li> <li>2. Kemampuan tenaga operator sekolah yang masih rendah</li> </ol>
<b>3</b>	Pelayanan akademik dan manajerial belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rasio Pengawas Sekolah tidak sesuai standar</li> <li>2. Masih ada kekosongan Kepala Sekolah Definitif</li> <li>3. Masih ada guru yang belum memiliki kualifikasi pendidikan yang linier</li> <li>4. Masih ada guru yang belum menerima</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum ada rekrutmen Pengawas Sekolah</li> <li>2. Belum ada rekrutmen Kepala Sekolah Definitif</li> <li>3. Belum ada kemampuan secara finansial guru untuk menempuh Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam Jabatan</li> <li>4. Belum ada kemampuan secara finansial guru untuk</li> </ol>

		tunjangan sertifikasi pendidik	menempuh PLPG
<b>4</b>	Rendahnya validitas dan kualitas data dan laporan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SD belum memiliki tenaga administrasi</li> <li>2. Banyak PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan) yang belum masuk Dapodik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada regulasi (PP 48 tahun 2005) yang menyatakan tidak masuk karena batas waktu mulai akhir tahun 2016 keatas tidak bisa dimasukkan dapodik</li> <li>2. Belum ada tenaga khusus yang menangani Dapodik dengan penuh tanggungjawab dan jaminan upah yang memenuhi standar</li> </ol>
<b>5</b>	Rendahnya literasi siswa SD	Belum ada tenaga khusus perpustakaan sesuai standar	Belum ada rekrutmen tenaga khusus perpustakaan
<b>6</b>	Makanan sehat di sekolah belum terjamin	Rendahnya kualitas makanan sehat anak di sekolah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum ada regulasi yang mengatur tentang makanan sehat di sekolah</li> <li>2. Sekolah belum memiliki kantin sehat yang standar</li> </ol>
<b>7</b>	Banyak siswa pedesaan buang kotoran (BAK/BAB) tidak pada tempatnya	Keberadaan jamban/toilet sekolah tidak sesuai kebutuhan	Rasio jamban/toilet dengan jumlah siswa belum standar
<b>8</b>	Peran serta masyarakat peduli pendidikan belum tersalurkan dengan baik	Komite sekolah, khususnya sekolah negeri belum berhasil menggali sumber pembiayaan pendidikan dari masyarakat secara maksimal (PP 75 tahun	Kurang transparannya pengelolaan dana pendidikan yang bersumber dari masyarakat menimbulkan adanya kecurigaan malpraktik atau penyalahgunaan

		2016)	
<b>9</b>	Sistem informasi manajemen pendidikan di satuan pendidikan belum maksimal	Masyarakat belum dapat mengakses informasi manajemen pendidikan dengan baik	Belum ada tata kelola sistem informasi manajemen yang standar
<b>10</b>	Sekolah inklusi tidak berjalan dengan baik	Sekolah Inklusi belum mampu memberikan pelayanan ABK dengan baik	1. ekolah tidak memiliki tenaga khusus ABK (Guru Pendamping Khusus) 2. Sekolah tidak memiliki sarana yang memadahi untuk layanan inklus
<b>11</b>	Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan SMP masih belum optimal	Masih ada anak usia Sekolah belum melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi	Faktor ekonomi, pengetahuan orangtua, dan budaya seringkali menjadi penyebab anak putus sekolah
<b>12</b>	Angka stunting anak usia dini masih tinggi	Belum terpenuhinya makanan sehat untuk anak usia dini	Faktor ekonomi dan pengetahuan orangtua tentang pemenuhan makanan dengan gizi seimbang masih rendah
<b>13</b>	Merdeka belajar belum diimplementasikan di satuan pendidikan	Sekolah di Jember belum mendapatkan banyak sosialisasi tata kelola merdeka belajar	Lemah komitmen inovasi pembelajaran diimplementasikan di satuan pendidikan
<b>14</b>	Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah	Angka putus sekolah masih tinggi terlebih lagi pada masa pandemi Covid-19	Pengaruh tingkat pendidikan rendah terhadap cara pandang arti pentingnya pendidikan

<b>15</b>	Kesempatan untuk belajar ke jenjang Pendidikan Menengah Pertama maupun Menengah Atas masih terkendala masalah ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faktor Ekonomi dan Pengetahuan orang tua tentang pendidikan masih rendah</li> <li>2. Mahalnya biaya operasional pendidikan (biaya transportasi ke sekolah)</li> </ol>	Ketidak stabilan perekonomian masyarakat karena Covid-19 berakibat pada pilihan untuk tidak melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi
<b>16</b>	Partisipasi Masyarakat terhadap program Kesetaraan masih rendah dibandingkan dengan Pendidikan Formal	Masyarakat belum mengetahui dan mengenal program Kesetaraan secara langsung	Minimnya informasi yang diperoleh masyarakat terhadap lembaga yang menyelenggarakan program kesetaraan (Paket A, B, C)

### 3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKILKEPALA DAERAH TERPILIH

Berdasar visi Kabupaten Jember yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember yaitu:

**“SUDAH WAKTUNYA MEMBENAHİ JEMBER (*WES WAYAHE MBENAHİ JEMBER*) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”**

Penjabaran dari visi pembangunan Kabupaten Jember 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Wis wayahe mbenahi Jember

Wis wayahe mbenahi Jember dalam Bahasa Indonesia berarti sudah saatnya membenahi Jember. Jember harus segera bebenah dari permasalahan-permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya termasuk keterpurukan infrastruktur dan pelayanan publik. Pertumbuhan ekonomi negatif, kenaikan tingkat kemiskinan, rata-rata lama sekolah yang masih rendah, angka harapan hidup yang rendah akibat AKI/AKB/stunting yang tinggi, serta kondisi infrastruktur yang rusak harus segera

dibenahi mulai saat ini. Tidak bisa ditunda-tunda lagi, wis wayahe!

#### Kolaborasi

Kolaborasi adalah bergabung bersama untuk menciptakan peluang penyelesaian masalah pembangunan. Permasalahan pembangunan di Kabupaten Jember menuntut peran serta semua pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun kelompok masyarakat sipil (akademisi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat) untuk menyelesaikannya sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya masing-masing. Tidak boleh ada seorangpun (no-one left behind) yang ditinggalkan sejak dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai menikmati manfaat hasil pembangunan. V-4 Kearifan lokal dan budaya religius yang berkembang dan menjadi identitas masyarakat Jember, terutama di pesantren-pesantren, adalah modal sosial yang berharga untuk membantu pemerintah daerah menjalankan program-program pembangunan daerah sehingga dapat menjangkau seluruh warga masyarakat Jember.

#### Sinergi

Sinergi dapat diartikan keterpaduan kegiatan atau operasi gabungan atau sinergisme internal yaitu antar Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengejar ketertinggalan. Pembangunan Kabupaten Jember juga harus mengandung nilai sinergisme eksternal yang mana Pemerintah Kabupaten Jember juga harus dapat memberikan ruang inovasi dan kreatifitas para pihak pembangunan daerah, mengapresiasi dan mendukung kontribusi potensi keswadayaan “solutif” masyarakat, dan memadukan potensi pemerintahan desa dan pemerintahan Kabupaten. Dalam upaya mengejar ketertinggalan pada semua bidang perlu dilakukan secara bersama-sama memadukan semua kekuatan atau energi artinya kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara parsial melainkan kegiatan harus dilaksanakan secara holistik dan fokus pada satu tujuan bersama. Semua unsur pembangunan daerah harus dilibatkan, secara sumber daya harus dikerahkan dan semua energi harus dikeluarkan, semua harus bergerak bersama dengan arah dan tujuan sama sehingga dengan kebersamaan tersebut akan menimbulkan margin (efektivitas dan efisiensi) dan dampak yang lebih besar.

#### Akselerasi

Ketertinggalan pembangunan di Kabupaten Jember tidak dapat dikejar hanya dengan pelaksanaan pembangunan yang cepat, tetapi harus cepat-dan-semakin-cepat.

Akselerasi adalah proses percepatan atau terus menambah kecepatan dalam mengejar ketertinggalan. Percepatan ini meliputi percepatan dalam merencanakan, mengeksekusi program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Jember secara cepat dan tepat guna mengejar ketertinggalan-ketertinggalan pembangunan. Segala kemampuan, energi, dan daya upaya harus dikeluarkan dengan kecepatan dan intensitas yang tinggi untuk V-5 perbaikan kesejahteraan masyarakat dan optimalisasi target kinerja pelayanan publik. Akselerasi juga dapat dilakukan melalui afirmasi kelompok/lembaga yang selama ini “marjinal” melalui pendayagunaan sumber daya pemerintah daerah.

Terdapat tiga pilar utama dalam rumusan visi pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Dalam membangun Jember diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan komprehensif sehingga visi tersebut dapat tercapai. Memperhatikan Visi Kabupaten Jember di atas serta perubahan kondisi dan situasi baik internal dan eksternal yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Jember dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional Provinsi Jawa Timur, tingkat nasional maupun global. Perumusan dan penjelasan terhadap Visi dimaksud menghasilkan pokok-pokok visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana Gambar 3.1.

Gambar 3.1  
Tiga Pilar utama dalam membangun Jember



Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jember 5 (lima) tahun kedepan telah ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam pembuatan program dan kegiatan. Adapun ke 7 (tujuh) misi pembangunan tersebut adalah:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasis potensi daerah.
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legestatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.
3. Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah.
4. Meningkatkan dan mengembangkan investasi sektor-sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan lingkungan yang lestari.

5. Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi.
6. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember.
7. Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal dan pelestarian budaya.

Dari tujuh misi tersebut, yang menjadi kewenangan sesuai dengan tupoksi Dinas Pendidikan Kabupaten Jember adalah terkait pada Misi ke 5 (lima), yaitu :

**“Meningkatkan Pelayanan Dasar berupa Kesehatan dan Pendidikan dengan system yang Terintegrasi”**

Dengan tujuan :

**“Meningkatkan kesetaraan dan kualitas sumber daya manusia”**

Untuk mencapai Misi dan tujuan tersebut sasaran RPJMD yang mendukung adalah :

### **3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI JAWA TIMUR**

Dalam Renstra Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2019-2024 kerangka besar visi, misi dan program kerja kementerian dalam rangka mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan sejalan dengan visi pendidikan nasional ialah menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna) pada 2025. Yang dimaksud dengan insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas komprehensif, yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis. Usaha mencapai Visi 2025 tersebut dibagi menjadi empat tema pembangunan pendidikan nasional. Tema pembangunan yang kedua (2020-2024) difokuskan pada penguatan layanan pendidikan. Sejalan dengan focus tersebut, Visi Kemendiknas 2024 adalah terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional untuk

membentuk insan Indonesia cerdas komprehensif.

Sedangkan yang dimaksud layanan prima pendidikan nasional tersebut dijabarkan ke dalam 5 (lima) misi Kementerian Pendidikan Nasional yaitu :

- 1) Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan;
- 2) Memperluas keterjangkauan layanan pendidikan;
- 3) Meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan;
- 4) Mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan;
- 5) Menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan.

Pembangunan pendidikan nasional tahun 2020 – 2024 diarahkan pada pencapaiantujuan strategis yang meliputi sebagai berikut :

- 1) Tersedia dan terjangkaunya layanan Pendidikan Anak Usia Dini bermutu dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota;
- 2) Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota;
- 3) Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah universal yang bermutu, relevan dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota;
- 4) Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan tinggi bermutu, relevan, berdaya saing internasional dan berkesetaraan di semua provinsi;
- 5) Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat;
- 6) Terwujudnya Bahasa Indonesia sebagai jati diri dan martabat bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah serta wahana pengembangan IPTEK;

- 7) Tersedianya sistem tata kelola yang andal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional.

- b. Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur 2019 – 2024. Renstra Kemendiknas tersebut sebagai salah satu dasar dalam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, sehingga dapat untuk mensinergikan perencanaan. Pendidikan Jawa Timur dengan Pemerintah Pusat.

Sedangkan arah kebijakan lima tahun kedepan Kemendiknas bertumpu pada peningkatan mutu, pendidikan karakter, penguatan TIK, pendanaan pendidikan dan penguatan pendidikan non formal/informal. Oleh karena itu hal-hal tersebut nantinya akan menjadi perhatian dalam penyusunan perencanaan Pendidikan pada Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang berfokus pada :

- 1) **Layanan Pendidikan**, mengandung makna bahwa Dinas Pendidikan menempatkan posisinya sebagai institusi yang memfasilitasi perkembangan peserta didik secara optimal, sehingga mereka dapat memiliki kesiapan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi dan hidup di tengah-tengah masyarakat secara produktif;
- 2) **Berkualitas**, bermakna untuk mengembangkan kebijakan terhadap pemberdayaan dan Tenaga Kependidikan dalam upaya peningkatan wawasan dan pengetahuan Pendidik untuk melaksanakan proses pembelajaran yang menyeimbangkan hard skill dan soft skill sehingga mencapai mutu yang berkualitas sesuai tuntutan Standar Nasional Pendidikan;
- 3) **Terjangkau**, mengandung makna keberpihakan terhadap masyarakat tanpa memandang status sosial dan kemampuan untuk memperoleh akses pendidikan bermutu yang seluas- luasnya pada semua jenjang pendidikan sebagai tuntutan untuk memenuhi layanan hak dasar masyarakat.

Sejalan dengan rumusan tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur berkeyakinan dan berupaya hingga tahun 2024 menghasilkan Masyarakat Jawa Timur Social Society yaitu masyarakat pembelajar yang cerdas, berkualitas dan berdaya saing sehingga menunjang dan menjadi salah satu tolak ukur ketercapaian Visi dan Misi Gubernur / Wakil Gubernur Terpilih. Oleh karena itu dalam mewujudkan hal tersebut, ditetapkan upaya:

- 1) Mempercepat ketuntasan Wajib Belajar, Pendidikan Universal dan Layanan Pendidikan Orang Dewasa (Melek Huruf)
- 2) Memfasilitasi Pengembangan Sistem Pembelajaran yang bermakna (Berkualitas dan Berkarakter)
- 3) Menyediakan dan Memfasilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan
- 4) Memfasilitasi Bantuan Subsidi untuk Keterjangkauan Layanan Pendidikan pada semua jenjang pendidikan
- 5) Mengelola Manajemen Pendidikan secara Akuntabel, Profesional dan Bertanggung Jawab.

### **3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DANKAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)**

#### **Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Sesuai dengan peraturan daerah kabupaten Jember Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Jember tahun 2015-2035, maka rencana struktur ruang wilayah meliputi :

- a. Rencana sistem pusat kegiatan
- b. Rencana sistem jaringan wilayah

Kabupaten jember adalah wilayah yang memiliki peta sumber daya manusia yang besar sebagai pelaku pembangunan pendidikan, hal ini tercermin dari besarnya sumberdaya OPD Dinas Pendidikan yang nanti terlibat langsung dalam proses dan pengelolaan pembangunan pendidikan. Besarnya potensi sumberdaya manusia di bidang pendidikan

baik dari sisi pengelola, petugas administrasi, guru (pengajar) dan peserta

didik tentu memerlukan ketersediaan sarana, prasarana, dan fasilitas diantaranya berupa lahan dan gedung. Pemetaan dan penempatan dalam tata ruang wilayah turut menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan pendidikan

### 3.4 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Saat ini Kabupaten Jember dalam penyusunan KRP berupa RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 disertai juga penyusunan KLHS-RPJMD sebagai dokumen yang berisi pedoman dalam penyusunan RPJMD agar KRP yang berwawasan lingkungan dapat terjamin sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dicapai 5 (lima) tahun mendatang. Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan daerah, RPJMD Kabupaten Jember juga perlu dikaji yang berkaitan dengan aspek lingkungan dengan menyusun KLHS.

Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 dilakukan dengan partisipasi para *stakeholders* meliputi Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Kabupaten Jember, masyarakat (komunitas, Badan Koordinasi Masyarakat

(BKM)), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)) dan akademisi. Hasil KLHS RPJMD yang didapat merupakan kesepakatan bersama dengan para Pemangku kepentingan.

Telaah pengaruh KRP dalam KLHS diatur agar dapat menjawab hal-hal diantaranya:

kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan adanya rencana pembangunan pada jangka menengah yang akan datang dapat mengakibatkan penurunan- penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kabupaten Jember tetapi masih dalam ambang batas dan kegiatan- kegiatan masih dapat dilakukan di Kabupaten Jember. Pengaruh KRP terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah terjadinya penurunan kualitas berupa pencemaran, munculnya limbah infeksius dan sampah domestik. KRP juga berpengaruh terhadap menurunnya daya dukung dan daya tampung terhadap air tanah. Namun, KRP juga berdampak dalam peningkatan daya tampung lingkungan. Seperti akses jalan yang menjadi lancar, sehingga dapat mengurangi polusi udara yang dihasilkan dari emisi gas kendaraan.

Perkiraan dampak dan risiko KRP yang dibuat terhadap lingkungan hidup merupakan analisa dampak dan resiko yang timbul akibat penerapan KRP. Dampak dan resiko dari KRP yang telah dibuat terhadap lingkungan diantaranya: pencemaran terhadap air sungai dan air tanah, meningkatnya jumlah wisatawan yang berpotensi meningkatkan jumlah limbah dan sampah, dan meningkatnya

akses pada sektor hasil produksi pertanian.

Pengaruh KRP dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam merupakan peningkatan atau penurunan efisiensi Sumber Daya Alam (SDA) yang terjadi ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya kualitas dan kuantitas efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), khususnya air dan udara, serta meningkatnya efisiensi berupa mobilitas yang lebih tinggi sedangkan biaya operasional lebih rendah. Diharapkan dengan ini, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam menjadi kesadaran ke depannya agar dampak negatif terhadap eksploitasi sumber daya alam tidak terjadi di Kabupaten Jember.

Pengaruh KRP terhadap tingkat kerentanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan analisa mengenai kerentanan dan adaptasi manusia terhadap perubahan iklim yang terjadi di Kabupaten Jember apabila KRP dilaksanakan. Pengaruh tersebut adalah adanya kerentanan terhadap perubahan temperatur udarayang semakin tinggi.

Pengaruh KRP terhadap tingkat ketahanan keanekaragaman hayati merupakan analisa pengaruh KRP pada tingkat ketahanan keanekaragaman hayati di Kabupaten Jember ketika diaplikasikan. Pengaruh tersebut diantaranya: terjadi penambahan keanekaragaman hayati di lokasi tertentu di Kabupaten Jember dan menurunnya tingkat ketahanan serta potensi keanekaragaman hayati di beberapa lokasi karena terjadi alih fungsi lahan.

## **B. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Berdasarkan identifikasi permasalahan, telaahan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Jember yang terpilih, telaahan renstra Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan dan renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur, telaahan RTRW dan Dan Dokumen KLHS maka dapat ditentukan isu-isu strategis yang dapat dijadikan fokus pembangunan pendidikan lima tahun yang akan datang adalah sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya angka rata - rata lama sekolah di Kabupaten Jember dibandingkan dengan target Provinsi Jawa Timur dan target nasional.

- b. Belum optimalnya harapan lama sekolah sehingga mempengaruhi indeks pembangunan manusia (IPM) kabupaten Jember.
- c. Masih kurangnya Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkualitas serta belum memenuhi Standar Kompetensi.
- d. Masih tingginya angka putus sekolah (APts) sehingga akan mempengaruhi indikator kinerja pembangunan daerah kabupaten Jember dalam hal bidang Pendidikan.
- e. Sarana prasarana penunjang untuk pembelajaran belum terpenuhi sesuai standarsarana prasarana pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Standar Nasional Pendidikan. Selain itu sarana gedung banyak mengalami kerusakan sehingga proses pembelajaran belum maksimal sebagaimana tuntutan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Proses Pendidikan.

**Tabel 3.2**  
**Rumusan Kreteria Penentuan Isu – isu Strategis.**

<b>Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis</b>		
<b>No</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Bobot</b>
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD	25
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD	25
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	20
4	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani dengan tetap memperhatikan bahwa isu strategis tersebut mendukung kelancaran tugas pemerintahan dan peningkatan pelayanan masyarakat	15
5	Janji politik yang perlu diwujudkan	15

Sesuai dengan penentuan kriteria dan pembobotan kriteria dalam tabel diatas, maka untuk masing-masing isu strategis dilakukan penilaian dengan skala kriteria 1 sampai dengan 5, sehingga dapat diketahui nilai total dari masing-masing isu strategis sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.1.

Selanjutnya nilai total tersebut dilakukan penghitungan rata-rata nilai isu strategis, sehingga dapat dilihat isu strategis dengan rata-rata nilai yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Nilai rata-rata isu strategis sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.2 menentukan skala prioritas isu strategis yang perlu mendapatkan prioritas dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dengan tetap memperhatikan pembakuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Permendagri 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan isu strategis adalah isu yang menjadi prioritas/janji politik yang perlu diwujudkan, memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD atau berdampak terhadap publik. Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan OPD antara lain dilakukan dengan cara:

1. Dibahas melalui forum Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para kepala bidang yang memiliki pengalaman dalam merumuskan isu-isu yang ada di bidangnya masing-masing.
2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dalam menentukan isu- isu strategis.
3. Menggunakan standar nilai yang nantinya digunakan sebagai dasar pijakan dalam menentukan arah dan kebijakan serta tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.

Hasil penentuan isu-isu strategis tersebut dapat dilihat sebagaimana berikut:

fokus pembangunan pendidikan lima tahun yang akan datang adalah sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya angka rata - rata lama sekolah di Kabupaten Jember dibandingkan dengan

target Provinsi Jawa Timur dan target nasional.

- b. Belum optimalnya harapan lama sekolah sehingga mempengaruhi indeks pembangunan manusia (IPM) kabupaten Jember.
- c. Masih kurangnya Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkualitas serta belum memenuhi Standar Kompetensi.
- d. Masih tingginya angka putus sekolah (APts) sehingga akan mempengaruhi indikator kinerja pembangunan daerah kabupaten Jember dalam hal bidang Pendidikan.
- e. Sarana prasarana penunjang untuk pembelajaran belum terpenuhi sesuai standar sarana prasarana pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Standar Nasional Pendidikan. Selain itu sarana gedung banyak mengalami kerusakan sehingga proses pembelajaran belum maksimal sebagaimana tuntutan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Proses Pendidikan.

## Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026

**Bab**  
**IV**
**TUJUAN**  
**DAN SASARAN**
**4.1. TUJUAN JANGKA MENENGAH OPD**

Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Kabupaten Jember 2021 - 2026, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun kurun waktu tersebut dengan mengacu pada Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih. Untuk itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember 2021-2026 disusun dengan berlandaskan **Visi**:

**“SUDAH WAKTUNYA MEMBENAH JEMBER ( *WES WAYAHE MBENAH JEMBER*)  
 DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI  
 DALAM MEMBANGUN JEMBER”**

Dalam dokumen RPJMD 2021 – 2026, **Visi** tersebut dijabarkan kedalam **7 (tujuh) Misi** untuk mewujudkannya, yaitu:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah;
- 2) Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya;
- 3) Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah;
- 4) Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor-sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari;
- 5) Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi;
- 6) Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember;

7) Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.

Dari 7 (tujuh) misi RPJMD tersebut di atas, yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Jember sebagai unsur pembantu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut adalah **Misi Ke 5 yaitu: "Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi"**

Dari Misi ke 5 RPJMD tersebut ditetapkan Tujuan pendidikan yang telah ditetapkan di RPJMD Kabupaten Jember, yaitu: **"Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember"**, dengan Indikator tujuan: **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)-**

Tujuan tersebut diatas dicapai melalui **Sasaran yang telah ditetapkan di RPJMD Kabupaten Jember**, yaitu: **"Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat"**, dengan **Indikator sasaran** yaitu: **(1)** Angka Harapan Lama Sekolah (HLS); **(2)** Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, SD dan SMP.

Selain Visi/Misi tersebut diatas Bupati/Wakil Bupati terpilih juga mencanangkan adanya **Program Unggulan** yaitu:

1. Wes Wayahe Jember Satu Data
2. Wes Wayahe SDM Jember Tangguh
3. Wes Wayahe Infrastruktur Jember Mantap
4. Wes Wayahe Jember Industrial farming
5. Wes Wayahe Pesantren Berdaya
6. Wes Wayahe GERDA JAYA ( Gerakan Desa Jember Berdaya)
7. Wes Wayahe Jember Tumbuh
8. Wes Wayahe Jember Permata Jawa
9. Wes Wayahe Pelayanan Jember Handal

Atas dasar Misi kelima, Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember, dan dengan memperhatikan Program Prioritas Bupati, serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pendidikan Kabupaten Jember menetapkan **Tujuan Renstranya** sebagai berikut: **(1) Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan,** dengan indikator tujuan: Persentase aksesibilitas dan kualitas pendidikan Dasar; **(2) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan,** dengan indikator: Prosentase tenaga pendidik bersertifikasi di semua jenjang Pendidikan.

**Rumusan Tujuan** Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, yaitu **“Meningkatkan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan”** dapat:

- a. Mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dalam kurun waktu 2021 – 2026 dalam rangka optimalisasi mencapai tujuan dan sasaran Renstra OPD;
- b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas pada Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan
- c. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi dari para *stakeholder*;
- d. Memberikan orientasi cita-cita ke masa depan;
- e. Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dan juga *stakeholders terkait* dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, maka Sasaran merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan.

## 4.2 SASARAN JANGKA MENENGAH OPD

Sesuai Tujuan yang telah ditetapkan dan tugas dan fungsi yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, telah disusun pula Sasaran yang akan dipergunakan sebagai landasan perencanaan/program yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut **sasaran** yang mendukung adalah:

- (1) **Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan Dasar**, dengan indikator:
  - a. Prosentase pendidikan SD/MI dan PAUD kondisi bangunan baik;
  - b. Angka putus sekolah SD/MI dan PAUD;
  - c. Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A dan PAUD;
  - d. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan PAUD ,
  - e. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs,
  - f. Angka Kelulusan (AL) SD/MI,
  - g. Rasio guru/murid pendidikan dasar dan PAUD.
  
- (2) **Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**, dengan indikator: Prosentase tenaga pendidik bersertifikasi di semua jenjang pendidikan

**Gambar: 4.2**

**Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Bidang Pengampu**

<b>TUJUAN</b>	(1) Meningkatkan akses dan kualitas layanan Pendidikan (2) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan.
<b>INDIKATOR</b>	(a) Persentase aksesibilitas dan kualitas pendidikan Dasar (b) Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
<b>URUSAN</b>	<b>Dinas Pendidikan</b>
<b>SASARAN</b>	(1) Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan Dasar (2) Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
<b>INDIKATOR</b>	<p><b>Indikator sasaran 1:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Prosentase pendidikan SD/MI dan PAUD kondisi bangunan baik,</li> <li>b. Angka putus sekolah SD/MI,</li> <li>c. Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A dan SMP,</li> <li>d. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD, SMP dan PAUD,</li> <li>e. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs,</li> <li>f. Angka Kelulusan (AL) SD/MI,</li> <li>g. Rasio guru/murid pendidikan dasar</li> </ul> <p><b>Indikator sasaran 2:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Prosentase tenaga pendidik bersertifikasi di semua jenjang pendidikan</li> </ul>

**TABEL 4.1**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS**  
**PENDIDIKAN**

No	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA/SASARAN RENSTRA	TARGET KINERJA TUJUAN RENSTRA/SASARAN RENSTRA PADA TAHUN KE-				
				5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan <b>Sekolah Dasar</b>	Prosentase pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	60	70	75	80	90
			Angka putus sekolah SD/MI	0	0	0	0	0
			Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	92	94	96	98	100
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	97	100	100	100	100
			Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	99	100	100	100	100
			Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99	100	100	100	100
			Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	1:30	1:28	1:28	1:28	1:28
		Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan <b>Sekolah Menengah Pertama</b>	Prosentase pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	60	70	75	80	90
			Angka putus sekolah SMP/MTs	1,2	1	0	0	0

**Dinas Pendidikan**

**KABUPATEN JEMBER**

			Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs	96	97	98	99	100
			Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA	99	100	100	100	100
			Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	98	99	100	100	100
			Rasio guru/murid sekolah pendidikan sekolah menengah pertama	1:32	1:32	1:32	1:32	1:32
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	97	98	100	100	100
		Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	84	88	92	96	100
			Prosentase PAUD terakreditasi	30	35	40	45	50
		Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka putus sekolah siswa SD dan SMP yang mengikuti program Kesetaraan	50	60	70	80	90
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan	Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Prosentase tenaga pendidik bersertifikasi di semua jenjang pendidikan	55	65	75	85	90

Penyelenggaraan urusan pendidikan meliputi pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan sumberdaya Pendidikan yang berdaya guna, yaitu dilaksanakan dengan memanfaatkan sumberdaya dan ruang yang optimal, sedangkan berhasil guna adalah pencapaian hasil sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, maka disusunlah Renstra tahun 2021-2026, dan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, Dinas Pendidikan Kabupaten Jember memiliki kewajiban melakukan perumusan kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang keteknisan. Urusan-urusan tersebut secara tegas telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi setiap komponen di lingkup Dispendik Kabupaten Jember.

	Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026
<b>Bab</b>	<b>STRATEGI</b>
<b>V</b>	<b>DAN ARAH KEBIJAKAN</b>

## 5.1 Umum

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. **Pada Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 49** disampaikan bahwa Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan pada ayat 50 disampaikan bahwa Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi berupa **pernyataan yang menjelaskan tujuan dan sasaran** yang akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Hal ini berarti bahwa strategi pembangunan daerah merupakan upaya atau cara untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember yang telah ditetapkan berdasarkan target kinerja dan capaian kinerja dalam 5 tahun kedepan. **Arah kebijakan merupakan bentuk usaha pelaksanaan** dari suatu perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih optimal dalam menentukan serta mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 terdiri atas Strategi Umum dan Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran. **Strategi Umum** sebagai pijakan operasional dan penentu Arah Kebijakan tahunan dalam kerangka pembangunan jangka menengah bagi upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan demikian **Arah Kebijakan** merupakan gambaran tematik target pembangunan tahunan, sedangkan

**Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran** adalah acuan pelaksanaan program Perangkat Daerah (PD) dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan RPJMD. Oleh sebab itu, **Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran** ini merupakan bagian dari **Strategi Umum**, yang berfungsi memberikan panduan dan arah secara lebih spesifik berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD.

**Gambar 5.1**

**Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jember sebagai Pijakan Penyusunan Strategi Renstra Dinas Pendidikan**



Lima Strategi Umum dalam RPJMD ini memberikan acuan dalam penyusunan Strategi dalam Renstra Dinas Pendidikan. Adapun yang memiliki keterkaitan langsung dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember adalah Strategi 1, yaitu "Penguatan Tata Kelola Pemerintah dan Inovasi Pelayanan Publik". Strategi ini digunakan sebagai acuan dalam merealisasikan Visi dan Misi ke-5 Bupati, yaitu "Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dasar berupa pendidikan dan kesehatan dengan sistem yang terintegrasi".

Untuk merealisasikan Misi ke-5 Bupati, yaitu "Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dasar berupa pendidikan dan kesehatan dengan sistem yang

terintegrasi”, serta untuk “memperkuat tatakelola pemerintah dan inovasi pelayanan publik” di lingkup Dinas Pendidikan, telah ditetapkan TIGA strategi untuk mencapainya. **Strategi pertama** adalah “Peningkatan Tata Kelola Pendidikan”, **strategi kedua** adalah “Peningkatan Kualitas Pendidikan”, dan **strategi ketiga** adalah “Peningkatan Akses Pendidikan”. Strategi dan arah kebijakan akan diuraikan pada bagian berikut.

## 5.2 Strategi dan Arah Kebijakan

### 5.2.1. Strategi

Dengan adanya strategi maka organisasi dapat mengarahkan seluruh sumber daya secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka strategi Pengembangan Dinas Pendidikan memiliki 3 strategi yaitu:

- 1) Strategi 1: Peningkatan Tata Kelola Pendidikan
- 2) Strategi 2: Peningkatan Kualitas Pendidikan
- 3) Strategi 3 : Peningkatan Akses Pendidikan

### 5.2.2 Arah Kebijakan

Berdasarkan strategi yang diidentifikasi, kemudian dapat dirumuskan arah kebijakan yang sesuai dengan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan.

**Arah Kebijakan Strategi 1** (Peningkatan Tata Kelola Pendidikan) meliputi:

- (1) Optimalisasi pengelolaan perizinan satuan pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal
- (2) Optimalisasi pengelolaan data Pendidikan

**Arah Kebijakan Strategi 2** (Peningkatan Kualitas Pendidikan) meliputi:

- (1) Penanaman nilai kebhineka tunggal ikaan, religiusitas dan nasionalisme sebagai muatan lokal SD dan SMP
- (2) Fasilitasi peningkatan mutu layanan pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF)
- (3) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas

- (4) Fasilitasi peningkatan kualitas siswa
- (5) Peningkatan pendidikan karakter di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat

**Arah Kebijakan Strategi 3** (Peningkatan Akses Pendidikan) terdiri dari:

- (1) Jaminan fasilitasi layanan pendidikan berkesinambungan
- (2) Penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam peningkatan akses Pendidikan
- (3) Peningkatan sekolah inklusif
- (4) Pemerataan akses pendidikan yang responsif gender
- (5) Peningkatan ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
- (6) Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

Secara ringkas Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dikaitkan dengan Visi "Sudah Waktunya membenahi Jember (Wes WaYahe Mbenahi Jember) dengan berprinsip pada sinergi, kolaborasi, dan akselerasi dalam membangun Jember" dan Misi ke-5 "Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi" dapat dibaca pada Tabel 5.1 berikut.

**Tabel 5.1**  
**Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah**  
**Dinas Pendidikan Kabupaten Jember**

<b>VISI :</b>		“Sudah Waktunya membenahi Jember (Wes WaYahe Mbenahi Jember) Dengan Berprinsip pada sinergi, Kolaborasi, dan Akselerasi dalam membangun Jember”	
<b>MISI 5 :</b>		Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi	
<b>TUJUAN OPD</b>	<b>SASARAN OPD</b>	<b>STRATEGI OPD</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN OPD</b>
Meningkatkan akses dan kualitas layanan Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dasar	<b>Peningkatan tata kelola pendidikan</b>	Optimalisasi pengelolaan perizinan satuan pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal
			Penanaman nilai kebhinekaan tunggal ikaan, religiusitas dan nasionalisme sebagai muatan lokal SD dan SMP
		<b>Peningkatan kualitas pendidikan</b>	Penanaman nilai kebhineka tunggal ikaan, religiusitas dan nasionalisme sebagai muatan lokal SD dan SMP
			Fasilitasi peningkatan mutu layanan pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF)
			Peningkatan pendidikan karakter di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat
		<b>Peningkatan akses pendidikan</b>	Jaminan fasilitasi layanan pendidikan berkesinambungan
			Penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam peningkatan akses Pendidikan
			Peningkatan sekolah inklusif
			Peningkatan ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
			Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan	Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	<b>Peningkatan akses pendidikan</b>	Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

	Dokumen Rencana Strategis ( Renstra ) 2021 – 2026
<b>Bab VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagaimana dijabarkan pada Bab IV dan V sebelumnya, langkah berikutnya adalah menciptakan hubungan keterkaitan antara tujuan dan sasaran tersebut dengan program dan kegiatan/sub kegiatan berikut indikator kinerjanya untuk dituangkan dalam rencana strategis yang lebih operasional dalam kurun waktu lima tahun. Rumusan kebijakan yang tepat akan menghasilkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sedangkan kegiatan/sub kegiatan adalah merupakan aktifitas operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program/kegiatan, yang meliputi:

Input (Masukan)	Segala sesuatu yang diperlukan agar kegiatan dapat dilaksanakan, diantaranya SDM, biaya, material, waktu, teknologi, dll.
Output (Keluaran)	Segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik/nonfisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan.
Outcome (Hasil)	Segala sesuatu yang menghasilkan, berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah atau seberapa jauh produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat

Penyusunan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mempertimbangkan ketentuan tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan tersebut di atas, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dalam kurun waktu tahun 2021 - 2026 guna mewujudkan pencapaian Tujuanm Renstra "Rencana Strategi Dinas Pendidikan", akan melaksanakan Program dan Kegiatan utama maupun program dan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

## 1. PROGRAM YANG DITETAPKAN

Dinas Pendidikan Kabupaten Jember melaksanakan 1 (satu) urusan yaitu Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan, di mana bidang ini merupakan salah satu **program unggulan** Bupati dan wakil Bupati Jember 2021-2026. Tematik Program Unggulan bidang Pendidikan dikemas dengan Tema "**Wes Wayahe SDM Jember Unggul**" dengan sasaran pada : (1) perbaikan kesejahteraan GTT dan PTT, (2) beasiswa, (3) sekolah inklusi, dan (4) guru pendamping khusus.

Sesuai dengan RPJMD, urusan pemerintahan bidang pendidikan dijabarkan ke dalam beberapa Program, seperti terlihat pada Tabel berikut:

No.	Nama Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	24 sub-kegiatan
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	33 sub-kegiatan
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	12 sub-kegiatan
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	8 sub-kegiatan
2.	Program pengembangan kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	3 sub-kegiatan
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1 sub-kegiatan
3.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 sub-kegiatan

4.	Program pengendalian perizinan Pendidikan	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 sub-kegiatan
5.	Program Pengembangan bahasa dan Sastra	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 sub-kegiatan
6.	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 sub-kegiatan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 sub-kegiatan
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4 sub-kegiatan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5 sub-kegiatan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 sub-kegiatan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 sub-kegiatan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 sub-kegiatan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 sub-kegiatan
6 Program	17 Kegiatan	119 sub-kegiatan	

## 2. KEGIATAN YANG DITETAPKAN

Berikut adalah daftar nama program, kegiatan dan sub-kegiatan yang ditetapkan.

1. Pada Program Pengelolaan Pendidikan ditetapkan 4 kegiatan dan 77 sub kegiatan.
2. Program pengembangan kurikulum, ditetapkan 2 kegiatan dan 4 sub-kegiatan
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, ditetapkan 1 kegiatan dan 2 sub-kegiatan
4. Program pengendalian perizinan Pendidikan, ditetapkan 1 kegiatan dan 1 sub-kegiatan
5. Program Pengembangan bahasa dan Sastra, ditetapkan 1 kegiatan dan 1 sub-kegiatan
6. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, ditetapkan 8 kegiatan dan 34 sub-kegiatan

Tabel 6.1 berikut berisi Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan dengan indikatornya adalah sebagai berikut

**Tabel: 6.1**  
**Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja**

Tujuan	Sasaran	KODE	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2		3	4	5	6	7
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat		Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	% anak usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar		
		2.01.02				Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah USB yang dibangun
						Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah RKB yang dibangun
		2.01.04				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang dibangun
		2.01.05				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang UKS yang dibangun
		2.01.06				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun
						Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang dibangun
		2.01.08				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah RK yang direhabilitasi Sedang/Berat

						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang direhabilitasi Sedang/Berat
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang UKS yang direhabilitasi Sedang/Berat
						Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan yang direhabilitasi Sedang/Berat
						Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhabilitasi Sedang/Berat
						Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pe njaga Sekolah yang direhabilitasi Sedang/Berat
		2.01.14				Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang diadakan (bangku guru dan siswa)
						Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah perlengkapan sekolah yang diadakan ( papan nama sekolah)
						Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah penerima Beasiswa khusus siswa miskin (BKSM)
		2.01.35				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang diadakan
		2.01.23				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Prosentase lembaga pelaksana ujian
		2.01.24				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Prosentase lembaga pelaksana Penerimaan peserta didik baru (PPDB)

		2.01.25				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa SD yang mengikuti lomba KSN, KO2SN ( lomba atletik, karate, pencak silat, bulu tangkis, renang dan senam)
						Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah tenaga kependidikan (TU/OPS dan Petugas Perpustakaan) bagi Satuan Pendidikan
		2.01.27				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah tahap tersedianya anggaran bantuan penyelenggaraan pendidikan diniyah dan guru swasta (BPPDGS)
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti pembinaan dan manajemen sekolah
		2.01.29				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah bulan tersedianya anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat jenjang SD
		2.01.30				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah bulan tersedianya anggaran manajemen BOS
			Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	% anak usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah USB yang dibangun
						Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah RKB yang dibangun
						Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang di bangun
						Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan yang dibangun

						Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang dibangun
						Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula yang dibangun
						Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pe njaga Sekolah yang dibangun
						Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah kantin sekolah yang dibangun
						Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun (Pagar Sekolah, Pavingisasi, Lapangan Olahraga, Sanitasi)
		2.02.14				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah RK yang direhabilitasi Sedang/Berat
		2.02.15				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang direhabilitasi Sedang/Berat
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang UKS yang direhabilitasi Sedang/Berat
						Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan yang direhabilitasi Sedang/Berat
						Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang direhabilitasi Sedang/Berat
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah ruang Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula yang direhabilitasi

						Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pe njaga Sekolah	Jumlah Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pe njaga Sekolah yang direhabilitasi
						Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang direhabilitasi Sedang/Berat
		2.02.24				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhabilitasi Sedang/Berat
		2.02.25				Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang diadakan
						Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah yang diadakan (Perlengkapan UKS,dll)
						Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Siswa yang diadakan (Seragam Siswa, Sepatu Siswa,Tas Siswa )
						Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah bulan tersedianya upah GTT = 2987 org, / PTT = 1294 org
						Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik yang diadakan
						Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Belajar Peserta Didik yang diadakan (Tablet/ Chroombook/Not ebook)

		2.02.35				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang diadakan
		2.02.36				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Prosentase lembaga pelaksana ujian
		2.02.37				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Prosentase lembaga pelaksana Penerimaan peserta didik baru (PPDB)
		2.02.38				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa SMP yang mengikuti lomba KOSN, KO2SN, FLSN dan Galasiswa Indonesia = 600
							Jumlah mahasiswa penerima Beasiswa
						Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah mahasiswa penerima Beasiswa
						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Sekolah Ramah Anak (SRA)
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan kelembagaan manajemen sekolah
		2.02.42				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah bulan tersedianya anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat jenjang SMP

		2.02.43				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah bulan tersedianya anggaran manajemen BOS
		2.03.01	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	% anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang dibangun
		2.03.02				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang dibangun
						Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang direhabilitasi Sedang/Berat
						Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang direhabilitasi Sedang/Berat
						Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah sarana prasarana dan utilitas PAUD yang dipelihara
						Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang diadakan
		2.03.11				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah peserta didik yang mengikuti lomba/kreativitas PAUD
		2.03.12				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD yang diadakan
						Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan PAUD yang mengikuti peningkatan mutu pelayanan
		2.03.15				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah bulan tersedianya anggaran insentif GTT PAUD

						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah tenaga Kependidikan yang mengikuti pembinaan dan manajemen PAUD
		2.03.18				Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah tahap tersedianya anggaran BOP PAUD
		2.03.19				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah bulan tersedianya anggaran manajemen BOP PAUD
			Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	% anak usia 7-15 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan yang diadakan
						Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan yang diadakan
			2.04.12			Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah penduduk buta huruf yang mengikuti program keaksaraan dasar (KD)
						Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah penyelenggara PNF yang mengikuti Program Nonformal/ kesetaraan
						Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Tutor Pendidikan Kesetaraan yang mendapatkan insentif

						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah tenaga Kependidikan yang mengikuti pembinaan dan manajemen PNF
			2.04.17			Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah PKBM yang menerima BOP pendidikan kesetaraan
			2.04.18			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah bulan tersedianya anggaran manajemen BOP Kesetaraan
			Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase tenaga pendidik Pendidikan Dasar dan Menengah yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah tenaga pendidik SD dan SMP yang mengikuti kompetensi dasar muatan lokal
						Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Pendidik SD dan SMP yang mengikuti Penyusunan Silabus muatan lokal
						Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Pendidik SD dan SMP yang mengikuti Pelatihan penyusunan kurikulum
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase tenaga pendidik PAUD yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Pendidik yang mengikuti Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan	Prosentase tenaga pendidik dan kependidikan bagi Satuan Pendidikan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Keset

				Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang berkualitas	Nonformal/Kesetaraan	araan yang terpetakan
						Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan, Peningkatan dan Penguatan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
			Program Pengendalian perizinan Pendidikan	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase lembaga SD dan SMP yang mengajukan izin pendidikan	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah bulan tersedianya anggaran manajemen Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
			Program Pengembangan bahasa dan Sastra	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase tenaga pendidik SD dan SMP yang mengembangkan bahasa dan sastra	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti penyusunan modul dan bahan ajar
			Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kot	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi Perencanaan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang diselesaikan
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen yang diselesaikan
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen yang diselesaikan

						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja yang diselesaikan
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi Keuangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan tersedianya Anggaran Gaji ASN
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan tersedianya anggaran tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan pengelola anggaran & barang
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi Aset	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah usulan rencana pengadaan barang
						Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang yang berhasil dinilai ulang
						Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah kegiatan pembinaan pada lembaga pengelola aset
						Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah bulan tersedianya manajemen Aset/Barang Daerah)
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi Kepegawaian	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terpenuhinya jumlah sarana dan prasarana pegawai
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terpenuhinya jumlah seragam olah raga beserta perlengkapannya
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan keahlian

						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi perundang-undangan
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis Peraturan pada lembaga
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi Umum	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan tersedianya anggaran Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan tersedianya anggaran peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Rumah Tangga kantor dalam 1 tahun
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan tersedianya anggaran Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan tersedianya anggaran Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
						Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas untuk Kunjungan Tamu
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan tersedianya anggaran Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan dalam daerah

						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang diadakan
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi aset	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebelair / meja / kursi kerja yang memadai
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin lainnya yang memadai
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi jasa	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan tersedianya dokumen dan pengiriman surat dinas
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan tersedianya anggaran Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan tersedianya anggaran Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi pemeliharaan aset	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan tersedianya anggaran Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil jabatan
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah bulan tersedianya anggaran Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional

						Lapangan	
						Pemeliharaan Mebel	Jumlah bulan tersedianya anggaran pemeliharaan Mebel
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan tersedianya anggaran Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bulan tersedianya anggaran Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan tersedianya anggaran Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor atau bangunan lainnya

Pada masing-masing Kegiatan tersebut mencakup beberapa Sub Kegiatan baik yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi melalui dana perimbangan/dana transfer ataupun dana bagi hasil Pajak Provinsi maupun bentuk sumber dana lainnya serta dana dari APBD murni Pemerintah Kabupaten Jember yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

Tabel 6.2

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat				Indeks Pendidikan													

Dinas Pendidikan

KABUPATEN JEMBER

Meningkatnya aksesibilitas pendidikan yang merata				1) Harapan Lama Sekolah 2) Rata-rata Lama Sekolah													
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	% anak usia 5-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar dan menengah	100%	-	-	-	-	100	705.691	100	722.623	100	735.9	100	318.973
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	% anak usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	100%	5	3,361,730,710	5	3,912,087,000	4	2,313,800,024	5	2,500,000,000	5	2,500,000,000	5	2,500,000,000

Dinas Pendidikan

KABUPATEN JEMBER

			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	-	-	-	-	-	2	440,000,020	5	400,000,000.00	5	400,000,000.00	5	400,000,000.00
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	100%	-	2,105,558,000	10	378,995,002	10	399,999,982	50	7,500,000,000	50	7,500,000,000	50	7,500,000,000
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	100%	-	8,140,652,100	-	-	6	1,265,999,989	7	1,500,000,000	7	1,500,000,000	7	1,500,000,000
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	100%	-	787,160,000	4	448,995,001	18	1,609,893,492	20	2,000,000,000	20	2,000,000,000	20	2,000,000,000
			Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	-	-	-	-	-	-	-	5	400,000,000.00	5	400,000,000.00	5	400,000,000.00

Dinas Pendidikan

KABUPATEN JEMBER

			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	100%	-	9,412,032,214	0	1,763,652,500	76	14,044,467,536	80	15,000,000,000	80	15,000,000,000	80	15,000,000,000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	-	-	-	-	3	209,629,248	5	350,000,000.00	5	350,000,000.00	5	350,000,000.00
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	-	-	-	-	-	-	10	800,000,000.00	10	800,000,000.00	10	800,000,000.00
			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	-	-	-	-	1	110,000,005	2	250,000,000.00	2	250,000,000.00	2	250,000,000.00
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	-	-	-	-	-	1	102,340,833.00	2	250,000,000.00	2	250,000,000.00	2	250,000,000.00

Dinas Pendidikan

KABUPATEN JEMBER

			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		100%	-	-	-	19,468,721,252	1	2,182,898,600.00	1	2,182,898,600.00	1	2,182,898,600.00	1	2,182,898,600.00
			Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	-	-	-	-	-	5	400,000,000.00	5	400,000,000.00	5	400,000,000.00	5	400,000,000.00
			Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	100%	-	1,387,585,000	-	-	-	-	1680	1,478,400,000.00	1820	1,601,600,000.00	1960	1,724,800,000.00
			Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	-	-	-	-	-	-	-	10	75,000,000.00	10	75,000,000.00	10	75,000,000.00
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	-	-	-	-	-	-	-	100	15,000,000,000.00	100	15,000,000,000.00	100	15,000,000,000.00

Dinas Pendidikan

KABUPATEN JEMBER

			Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	-	-	-	-	-	-	150	1,050,000,000	150	1,050,000,000	150	1,050,000,000
			Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	-	-	-	-	-	1	500,000,000.00	1	500,000,000.00	1	500,000,000.00

Dinas Pendidikan

KABUPATEN JEMBER

			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	100%	-	-	924	4,158,000,000	150	2,182,898,600	924	4,158,000,000	924	4,158,000,000	924	4,158,000,000
			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	-	-	-	1	57,532,500	1	53,570,000	1	53,570,000	1	53,570,000	1	53,570,000
			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	100%	1	95,624,800	1	253,381,448	1	270,884,400	1	270,884,400	1	270,884,400	1	270,884,400
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100%	1	270,951,300	1	174,580,700	1	140,751,300	372	483,600,000	372	520,800,000	372	558,000,000
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dinas Pendidikan

KABUPATEN JEMBER

			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100%	1	3,733,813,000	0	15,937,370,000	1200	7,983,088,800	1200	7,983,088,800	1200	7,983,088,800	1200	7,983,088,800
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	-	-	-	-	-	-	-	1395	2,790,000,000.00	1395	2,790,000,000.00	1395	2,790,000,000.00
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	100%	1395	120,545,094,450	1395	163,068,169,690	1395	163,068,169,690	1395	1,395,000,000.00	1395	1,395,000,000.00	1395	1,395,000,000.00
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	1	325,599,800	1	160,452,120	1	155,092,000	12	365,626,950	12	365,626,950	12	365,626,950
			Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar		-	-	-	-	2,376,985,000	17	2,310,000,006	17	2,310,000,006	17	2,310,000,006	17	2,310,000,006

Dinas Pendidikan

KABUPATEN JEMBER

			Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		-	-	-	-	-	1	307,260,000	1	307,260,000	1	307,260,000	1	307,260,000
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	% anak usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	-	-	-	-	-	-	-	2	800,000,000.00	2	800,000,000.00	2	800,000,000.00
			Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-	-	-	-	313,500,000	9	2,446,138,057.00	40	4,800,000,000.00	30	3,600,000,000.00	25	3,000,000,000.00
			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	-	-	-	-	-	5	400,000,000.00	5	400,000,000.00	5	400,000,000.00	5	400,000,000.00

Dinas Pendidikan

KABUPATEN JEMBER

			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	-	-	-	-	-	-	10	800,000,00 0.00	10	800,000,0 00.00	10	800,000,00 0.00	
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	-	-	-	-	-	-	10	1,200,000, 000.00	10	1,200,000 ,000.00	10	1,200,000, 000.00	
			Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	-	-	-	-	2,350,51 7,400	12	8,430,0 00,000. 00	10	1,200,000, 000.00	10	1,200,000 ,000.00	10	1,200,000, 000.00
			Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	-	-	-	-	-	-	5	600,000,00 0.00	5	600,000,0 00.00	5	600,000,00 0.00	
			Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	-	-	-	-	-	-	5	600,000,00 0.00	5	600,000,0 00.00	5	600,000,00 0.00	

Dinas Pendidikan

KABUPATEN JEMBER

			Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	-	-	-	-	-	-	5	400,000,00 0.00	5	400,000,0 00.00	5	400,000,00 0.00	
			Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	-	-	-	-	-	-	20	400,000,00 0.00	20	400,000,0 00.00	20	400,000,00 0.00	
			Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	-	-	-	-	-	-	5	400,000,00 0.00	5	400,000,0 00.00	5	400,000,00 0.00	
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	-	-	-	-	3,217,65 5,000	19	3,900,4 00,000. 00	20	1,600,000, 000.00	10	800,000,0 00.00	5	400,000,00 0.00
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	-	-	-	-	-	-	20	2,400,000, 000.00	20	2,400,000 ,000.00	20	2,400,000, 000.00	

Dinas Pendidikan

KABUPATEN JEMBER

			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	-	4,579,297,580	-	-	19	4,365,099,987.00	20	4,800,000,000.00	20	4,800,000,000.00	20	4,800,000,000.00
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	-	258,330,000	-	-	-	-	20	4,000,000,000.00	20	4,000,000,000.00	20	4,000,000,000.00
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	-	-	-	-	-	-	20	3,750,000,000.00	20	3,750,000,000.00	20	3,750,000,000.00
			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	-	-	-	-	1	200,000,000.00	1	200,000,000.00	1	200,000,000.00	1	200,000,000.00
			Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	-	-	-	-	3	230,000,000.00	3	230,000,000.00	3	230,000,000.00	3	230,000,000.00

Dinas Pendidikan

KABUPATEN JEMBER

			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	-	-	-	-	-	-	-	5	1,600,000,000.00	5	1,600,000,000.00	5	1,600,000,000.00
			Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama	Jumlah Asrama yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	-	-	-	-	-	-	5	1,200,000,000.00	5	1,200,000,000.00	5	1,200,000,000.00
			Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	-	-	-	-	-	-	10	1,600,000,000.00	10	1,600,000,000.00	10	1,600,000,000.00
			Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dinas Pendidikan

KABUPATEN JEMBER

			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	-	297,030,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	-	-	844,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dinas Pendidikan

KABUPATEN JEMBER

			Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dinas Pendidikan

KABUPATEN JEMBER

			Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	-	-	334,032,750	4	4,128,586,200	6	931,108,600	6	931,108,600	6	931,108,600	6	931,108,600
			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	-	-	-	1	96,427,700	1	46,900,000	1	46,900,000	1	46,900,000	1	46,900,000
			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	-	-	342,051,700	1	496,871,720	1	493,988,000	1	493,988,000	1	493,988,000	1	493,988,000
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-	-	25,378,315,600	1	44,392,407,750	1	57,698,821,000	1	57,698,821,000	1	57,698,821,000	1	57,698,821,000

Dinas Pendidikan

KABUPATEN JEMBER

			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	-	-	61,369,946,550	1	85,420,770,470	1	85,408,113,073.00	1	85,408,113,073.00	1	85,408,113,073.00	1	85,408,113,073.00
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	-	-	290,021,600	1	80,229,170	1	46,900,000.00	1	46,900,000.00	1	46,900,000.00	1	46,900,000.00

Dinas Pendidikan

KABUPATEN JEMBER

			Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		-	-	-	-	-	1	34,750,000.00	1	34,750,000.00	1	34,750,000.00	1	34,750,000.00
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	% anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	-	-	113,144,628	0	512,697,120	8	592,954,000	8	592,954,000	8	592,954,000	8	592,954,000
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	-	-	171,338,800	0	3,218,212,010	2	428,740,000	3	600,000,000	3	600,000,000	3	600,000,000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	-	-	-	-	5	617,660,000	5	617,660,000	5	617,660,000	5	617,660,000

Dinas Pendidikan

KABUPATEN JEMBER

			Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dinas Pendidikan

KABUPATEN JEMBER

			Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	1000	94,901,100	1000	73,151,700	-	-	1000	100,000,000	1000	100,000,000	1000	100,000,000
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	-	1	515,504,000	1	1,074,329,630	1	89,380,200	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000
			Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dinas Pendidikan

KABUPATEN JEMBER

			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	-	2,050	17,751,348,500	2,050	22,890,011,664	2,050	23,514,608,000	2,050	23,514,608,000	2,050	23,514,608,000	2,050	23,514,608,000
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	-	2,050	42,000,000,000	2,050	42,000,000,000	2,050	43,077,920,000	2,050	43,077,920,000	2,050	43,077,920,000	2,050	43,077,920,000

Dinas Pendidikan

KABUPATEN JEMBER

			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	-	-	99,247,500	1	34,143,000	-	-	1	89,112,000.00	1	89,112,000.00	1	89,112,000.00
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		-	-	-	-	-	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	1. % anak usia 7-15 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 2. Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas yang mengikuti program pendidikan kesetaraan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	-	-	-	-	-	22	2,971,564,010	22	2,971,564,010	22	2,971,564,010	22	2,971,564,010

Dinas Pendidikan

KABUPATEN JEMBER

			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dinas Pendidikan

KABUPATEN JEMBER

			Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Alat Rumah Tangga Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dinas Pendidikan

KABUPATEN JEMBER

			Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	-	-	-	-	-	2,771	150,000,000	2,771	150,000,000	2,771	150,000,000	2,771	150,000,000
			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	-	-	-	-	-	1	173,640,000	1	173,640,000	1	173,640,000	1	173,640,000
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dinas Pendidikan

KABUPATEN JEMBER

			Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	-	-	-	-	-	1	1,886,500,000	1	1,886,500,000	1	1,886,500,000	1	1,886,500,000
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	-	-	-	-	-	-	-	1	60,000,000	1	60,000,000	1	60,000,000
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase tenaga pendidik PAUD, SD dan SMP yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase tenaga pendidik Pendidikan Dasar dan Menengan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dinas Pendidikan

KABUPATEN JEMBER

			Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	-	-	-	-	-	-	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	
			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase tenaga pendidik PAUD yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dinas Pendidikan

KABUPATEN JEMBER

			Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersedia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Prosentase tenaga pendidik bersertifikasi di semua jenjang pendidikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1. Persentase tenaga pendidik dan kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang berkompetensi 2. Persentase pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dinas Pendidikan

KABUPATEN JEMBER

			Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	-	1	379,219,800	1	185,467,050	1	265,880,000	1	573,999,000	1	573,999,000	1	573,999,000
			Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	-	1	1,048,272,740	1	2,465,138,400	1	470,637,600	1	470,637,600	1	470,637,600	1	470,637,600
			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase terselenggaranya Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal yang berijin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase satuan pendidikan dasar yang diberikan rekomendasi perizinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dinas Pendidikan

KABUPATEN JEMBER

			Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase PAUD dan Nonformal yang diberikan rekomendasi perizinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Prosentase tenaga pendidik yang amengembangkan bahasa dan sastra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase satuan pendidikan dasar yang melakukan pembinaan bahasa dan sastra 2. Persentase satuan pendidikan dasar yang melakukan perlindungan bahasa dan sastra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dinas Pendidikan

KABUPATEN JEMBER

			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dinas Pendidikan

KABUPATEN JEMBER

			Peningkatan Apresiasi Siswa terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	1	331,240,600	1	834,960,650	1	1,237,368,700	1	1,237,368,700	1	1,237,368,700	1	1,237,368,700

Dinas Pendidikan

KABUPATEN JEMBER

			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100				1	531,121,050	1	224,313,200	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	-	-	-	1	137,080,000	1	137,080,000	1	137,080,000	1	137,080,000	1	137,080,000
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	1	75,000,000	1	75,000,000	1	75,000,000

Dinas Pendidikan

KABUPATEN JEMBER

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	-	-	-	2	150,000,000	2	150,000,000	2	150,000,000	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	1	1,542,485,700	1	1,542,485,700	1	1,542,485,700	1	1,542,485,700	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai dengan pedoman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	12	738,688,959,950	12	684,172,381,652	12	914,175,088,787	12	914,175,088,787	12	914,175,088,787	12	914,175,088,787

Dinas Pendidikan

KABUPATEN JEMBER

			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	12	74,413,192,510	12	91,023,351,889	12	74,508,719,380	12	74,508,719,380	12	74,508,719,380	12	74,508,719,380
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dinas Pendidikan

KABUPATEN JEMBER

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang dibukukan sesuai pedoman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	-	-	-	5	10,000,000	5	10,000,000	5	10,000,000	

Dinas Pendidikan

KABUPATEN JEMBER

			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	-	-	-	5	10,000,000	5	10,000,000	5	10,000,000	
			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	-	-	-	5	50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100	1	241,102,470	1	231,208,630	1	763,045,000	12	300,000,000	12	350,000,000	12	350,000,000
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dinas Pendidikan

KABUPATEN JEMBER

			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	-	-	-	-	10	200,000,000	20	300,000,000	10	200,000,000	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	-	-	-	-	100	1,000,000,000	100	1,000,000,000	100	1,000,000,000	
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dinas Pendidikan

KABUPATEN JEMBER

			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	100	-	-	1	250,000,000	-	-	1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dinas Pendidikan

KABUPATEN JEMBER

			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100	-	-	-	70,000,000	-	-	10	25,000,000	10	25,000,000	10	25,000,000
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	-	5	50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	-	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana yang terpenuhi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	12	19,855,550	12	21,045,090	-	-	12	30,000,000	12	35,000,000	12	35,000,000

Dinas Pendidikan

KABUPATEN JEMBER

			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	12	201,234,550	12	204,578,070	-	-	12	700,000,000	12	800,000,000	12	900,000,000
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100	12	72,267,250	12	263,675,760	-	-	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	12	45,040,600	12	34,379,400	1	324,600,000	12	55,000,000	12	60,000,000	12	65,000,000
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100	12	9,988,000	12	8,100,000	-	-	12	12,500,000	12	12,500,000	12	13,000,000

Dinas Pendidikan

KABUPATEN JEMBER

			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	-	-	-	5	50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	12	395,423,000	12	512,570,000	1	511,098,000	12	400,000,000	12	450,000,000	12	450,000,000
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-	-	-	-	1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	

Dinas Pendidikan

KABUPATEN JEMBER

			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik pemerintah daerah yang dibukukan sesuai pedoman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dinas Pendidikan

KABUPATEN JEMBER

			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	30	30,000,000	30	30,000,000	20	40,000,000
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	10	100,000,000	10	100,000,000	10	100,000,000
			Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dinas Pendidikan

KABUPATEN JEMBER

			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	1	3,960,000	1	8,910,000	1	8,919,000	12	5,000,000	12	5,000,000	12	6,000,000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	1	265,698,000	1	305,197,824	1	540,174,135	12	350,000,000	12	350,000,000	12	40,000,000

Dinas Pendidikan

KABUPATEN JEMBER

			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	12	25,000,000	12	25,000,000	12	25,000,000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	59,968,050	1	64,530,400	1	47,688,800	12	75,000,000	12	75,000,000	12	75,000,000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	364,522,100	1	547,555,100	1	283,336,600	12	450,000,000	12	450,000,000	12	500,000,000

Dinas Pendidikan

KABUPATEN JEMBER

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-	-	-	-	-	12	25,000,000	12	25,000,000	12	25,000,000	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	117,992,850	1	151,000,000	1	357,939,200	12	150,000,000	12	200,000,000	12	200,000,000
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dinas Pendidikan

KABUPATEN JEMBER

			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	128,873,400	1	300,260,000	1	2,689,100,000	12	350,000,000	12	350,000,000	12	400,000,000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	-	-	-	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pada masing-masing Kegiatan tersebut mencakup beberapa sub-kegiatan baik yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi melalui dana perimbangan/dana transfer ataupun dana bagi hasil Pajak Provinsi maupun bentuk sumber dana lainnya serta dana dari APBD murni Pemerintah Kabupaten Jember yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.



	<b>Dokumen Rencana Strategis ( Renstra ) 2021 – 2026</b>
<b>Bab VII</b>	<b>INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD</b>

Program pembangunan daerah yang tertera dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam berbagai kegiatan terkait dengan kewenangan Dinas Pendidikan diindikasikan oleh suatu indikator kinerja yang diuraikan secara bertahap setiap tahunnya, yang menunjukkan perkembangan, capaian dan hasil akhir dari program pembangunan jangka menengah.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Pendidikan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunan Renstra diharapkan dapat menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Pendidikan harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki serta dalam rangka pencapaian misi Pemerintah Kabupaten Jember, Dinas Pendidikan berkontribusi untuk mewujudkan misi ke-5, yaitu: **“Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dasar berupa pendidikan dan kesehatan dengan sistem yang terintegrasi”**

Kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan yang telah ditetapkan pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi, kinerja program maupun tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja organisasi secara riil.

Dalam misi ke-5 RPJMD 2021-2026 yang harus dilaksanakan, salah satu **tujuan** yang diemban oleh Dinas Pendidikan adalah **“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember”**. Mengacu pada RPJMD, secara rinci penetapan indikator kinerja sasaran atas program pembangunan Dinas Pendidikan Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah khususnya urusan

Pemerintahan Bidang Pendidikan dapat diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan	Prosentase aksesibilitas dan kualitas pendidikan Sekolah Dasar								
2	<b>SASARAN</b>									
	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan Dasar									
		a. Prosentase pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik		60	73	73,5	73,8	73,9	74	
		b. Angka putus sekolah SD/MI		0	0,27	0,30	0,31	0,32	0,35	
		c. Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A		92	86,98	87	88	89	90	
		d. Angka Partisipasi Kasar (APK)		97	-	-	-	-	-	
		e. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs		99	99,18	99,20	99,21	99,22	99,25	
		f. Angka Kelulusan (AL) SD/MI		99	103,28	103,30	103,31	103,33	103,35	
		g. Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar.		1 : 30	1 : 16	1 : 16	1 : 16	1 : 16	1 : 16	
		h. Prosentase pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik		60	62,96	63	65	67	70	
		i. Angka putus sekolah SMP/MTs		1,2	1,64	1,70	1,71	1,73	1,75	

**Dinas Pendidikan**

**KABUPATEN JEMBER**

	j. Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs	96	84,28	84,30	84,31	84,35	84,40	
	k. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA	99	99,18	99,20	99,21	99,25	99,30	
	l. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	98	99,10	99,15	99,16	99,17	99,20	
	m. Rasio guru/murid sekolah pendidikan sekolah menengah pertama	1 : 32	1 : 12	1 : 12	1 : 12	1 : 12	1 : 12	
	n. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	97	-	-	-	-	-	
	o. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	84	-	-	-	-	-	
	p. Prosentase PAUD terakreditasi	30	36,31	36,40	36,41	36,42	36,45	
	q. Angka putus sekolah siswa SD dan SMP yang mengikuti program Kesetaraan	50	17,76	17,80	17,81	17,83	17,85	
	r. Prosentase tenaga pendidik bersertifikasi di semua jenjang pendidikan	55	30,49	30,50	30,51	30,52	30,55	

Keterkaitan Dinas Pendidikan dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 sekurang – kurangnya meliputi 4 (empat) aspek sebagai berikut:

### 1. Mengampu Sasaran RPJMD

Dinas Pendidikan mengampu Sasaran Misi ke-5 dalam RPJMD Jember tahun 2021-2026 yaitu: **“Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dasar berupa pendidikan dan kesehatan dengan sistem yang terintegrasi”**.

### 2. Keselarasan dengan Kinerja Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD

Struktur Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD menjadi dasar Penyusunan Struktur pohon kinerja Renstra Dinas Pendidikan yang dimanifestasikan dalam struktur Tujuan, Sasaran, dan penyusunan Indikator kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

### **3. Keselarasan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD**

Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pendidikan telah diselaraskan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026;

### **4. Keselarasan Program Perangkat Daerah**

Seluruh program perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Pendidikan tahun 2021-2026 telah sesuai dengan Program Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 pada bab VI dan Bab VII, yang seluruhnya mengacu pada Peremendagri 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

## BAB 8 PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Jember periode 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Jember periode 2021 – 2026 serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.

Dengan ditetapkannya tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis ini, diharapkan menjadi acuan pelaksanaan tugas-tugas bagi semua lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, dalam lima tahun kedepan sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jember.

Keberhasilan pencapaian target kinerja pembangunan Pendidikan di Kabupaten Jember kurum waktu 2021 – 2026 bergantung pada kemitraan antara Pemerintah, serta peran serta masyarakat dan stakeholder pendidikan. Harapan kami semoga Renstra ini bermanfaat bagi upaya peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Jember dimasa akan datang.

Jember, November 2022

Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Jember

**Drs. HADI MULYONO, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661107 198809 1 001